

**TESIS**

**OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA  
MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang  
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**Oleh:**

**NURI SAFITRI**

**NPM. 2071020021**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H/2022 M**

**OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA  
MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

**NURI SAFITRI**

**NPM. 2071020021**

Pembimbing I : Dr. Mukhtar Hadi,S.Ag, M.Si

Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati, M.SI

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 2022 M**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)  
41507. Fax. (0725) Email: [ppsiainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiainmetro@yahoo.com) Website: [www.ppsiainmetro.ac.id](http://www.ppsiainmetro.ac.id)

**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

Nama : Nuri Safitri  
NPM : 2071020021

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si</u> Pembimbing I	 .....	18 Juli 2022
<u>Dr. Mufliha Wijayati, M.Si</u> Pembimbing II	 .....	18 Juli 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum  
NIP.19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)  
41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com) Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis Dengan Judul : OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA disusun oleh: NURI SAFITRI dengan NIM 2071020021 Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal: Rabu, 27 Juli 2022.

**TIM PENGUJI**

Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji Tesis I

(.....)

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
Pembimbing I/Penguji Tesis II

(.....)


Dr. Mufliha Wijayati, M.SI  
Pembimbing II/Penguji Tesis III

(.....)

Indah Eftanastarini, M.Pd  
Sekretaris

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003

## ABSTRAK

### **Nuri Safitri, 2022. Optimalisasi Peran Kua Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara**

Tesis ini dilatarbelakangi dengan kondisi masyarakat yang pluralis menjadikan mudahnya peristiwa perkawinan muallaf di Desa Sumber Arum terjadi. Perkawinan seringkali menjadi alasan tersendiri untuk melakukan konversi agama. Hal ini tentu membutuhkan perhatian secara khusus, baik dari kalangan tokoh agama dan khususnya dari wilayah KUA untuk memberikan perhatian secara khusus kepada pasangan muallaf melalui pembinaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses pembinaan muallaf dan optimalisasi yang dilakukan KUA di Desa Sumber Arum. Adapun perolehan data dilakukan melalui wawancara dan olah data penelitian melalui tokoh-tokoh kunci di Desa Sumber Arum dan olah data kebijakan KUA yang berlaku.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pembinaan keluarga muallaf yang dilakukan di Desa Sumber Arum terlaksana dengan sistem kemitraan antara KUA Kecamatan Kotabumi dengan pengurus umat Islam (PUI) yang ada di lingkungan Desa Sumber Arum. Dimana pembinaan pra nikah pasangan muallaf lebih intens dilakukan oleh tokoh agama setempat. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh KUA adalah pada saat bimbingan SUSCATIN dan pembinaan pasca nikah. Peran KUA dalam melaksanakan pembinaan muallaf belum sepenuhnya berjalan secara efektif, dan perlunya dilakukan penguatan baik bagi kalangan muallaf maupun penguatan pada beberapa bidang yang menjadi spesialisasi dari tugas dan fungsi KUA melalui redesign materi, waktu, sumber daya manusia dan media.

**Kata Kunci: Optimalisasi, Pembinaan Muallaf.**

## ABSTRACT

### **Nuri Safitri, 2022. Optimizing the Role of Kua in Fostering Muallaf Families in Sumber Arum Village, Kotabumi District, North Lampung Regency**

This thesis is motivated by the condition of a pluralistic society that makes it easy for converts to marriages in Sumber Arum Village to occur. Marriage is often a separate reason for religious conversion. This of course requires special attention, both from religious leaders and especially from the KUA area to give special attention to converts to converts through coaching.

This type of research is field research. This research is descriptive in nature which aims to reveal how the process of fostering converts and optimizing the KUA in Sumber Arum Village. The data were obtained through interviews and research data processing through key figures in Sumber Arum Village and data processing of applicable KUA policies.

The conclusions in this study are The guidance for converting families carried out in Sumber Arum Village is carried out with a partnership system between the KUA of Kotabumi Sub-district and the administrators of Muslims (PUI) in the Sumber Arum Village environment. Where the pre-marital coaching of converts to Islam couples is more intensely carried out by local religious leaders. The guidance carried out by KUA is during the guidance of SUSCATIN and post-wedding guidance. The role of KUA in carrying out the guidance for converts to Islam has not been fully effective. and the need for strengthening both for converts and strengthening in several fields that become specializations of the duties and functions of KUA.

**Keywords: Optimization, Conversions Development.**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURI SAFITRI  
NIM : 2071020021  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Konsentrasi : Optimalisasi Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya

Metro, 27 Juli 2022  
Yang menyatakan



**Nuri Safitri**  
**2071020021**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	ẓ
ت	T		ع	ʿ
ث	Ṣ		غ	G
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	SY		ء	ʿ
ص	Ṣ		ي	Y
ض	ḍ			

### 2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

<sup>1</sup> Pascasarjana IAIN Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: IAIN Metro, 2020), 57.



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Wakiman (alm) dan Ibunda Sri Maryati, Bapak Suroso dan ibu Supiana, yang menjadi sosok guru dan pahlawan terbaikku, senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang pendidikan ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Suamiku dan putraku tercinta yang telah berkorban dan bersedia untuk menemani perjuangan dan memberi semangat dalam setiap langkah. Bahkan harus adanya pertukaran peran, pengorbanan waktu demi tercapainya cita-cita.
3. Adik-adikku yang tetap bersabar dan semangat untuk berjuang bersama: Layla Fitri, Nurmala Sari dan Ahmad Syamsu Al-Hafidh semoga Allah jadikan kita anak yang sholih dan sholihah.
4. Dosen Pembimbing Tesis: Bapak Dr. Mukhtar Hadi,S.Ag, M.Si, dan Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.SI selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan segala ilmu dan arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta menjadi penyemangat dalam melalui suka dan duka, sahabat HKI Pascasarjana Angkatan 2020.
6. Almamater IAIN Metro.

## MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝١٢٥

Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl:125).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat yang banyak kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penulisan tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar Master Hukum (M. H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M. Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro sekaligus pembimbing I, dan Dr. Mufliha Wijayati, M.SI sebagai pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, bantuan atau masukan untuk penulisan tesis ini.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

5. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendukung, mendo'akan dan memberikan dukungan baik secara materi dan nonmateri dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Suami dan anakku tercinta yang telah sabar untuk kebersamaan dalam setiap perjuangan.
7. Seluruh rekan almamater Pascasarjana IAIN Metro terkhusus HKI A.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 15 Juli 2022

Penulis



**Nuri Safitri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUN AKHIR TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Relevan .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	19
B. Peran KUA Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	27
1. KUA Sebagai Garda Depan Kementerian Agama.....	27
2. Peran Dan Fungsi KUA Dalam Masyarakat.....	34
3. Peran KUA dalam Pelayanan dan Pembinaan .....	40
C. Analisis SWOT .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain/Rancangan Penelitian.....	51
B. Sumber Data/Informan Penelitian.....	52

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	53
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	54
E. Teknik Analisis Data.....	55

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Desa Sumber Arum Sebagai Lokus Penelitian .....	57
B. Deskripsi Subyek Penelitian .....	65
C. Pembinaan muallaf di Desa Sumber Arum.....	85
D. Optimalisasi Pembinaan Pada Pasangan Muallaf .....	101

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1 Data Perkawinan Muallaf Di Desa Sumber Arum Tahun.....	6
Table 4. 1. Data Kependudukan Desa Sumber Arum .....	59
Table 4.2 Data Pemeluk Agama Di Desa Sumber Arum.....	61
Table 4.3 Tempat Peribadatan Desa Sumber Arum.....	62
Table 4.4. Data Tingkat Pendidikan Warga Desa Sumber Arum .....	64
Table 4.5 Daftar Muallaf di Desa Sumber Arum.....	72
Tabel 4.6. Materi Pembinaan Mental dan Lingkungan.....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pluralitas adalah eksistensi yang diakui sebagai sunnat Allah. Pluralitas tersebut terdapat pada hampir semua masyarakat, baik etnis, suku, bahasa, ras, kebudayaan, maupun agama. Tak ada masyarakat yang benar-benar sama atau homogen. Artinya tiap masyarakat itu berbeda meskipun perbedaan itu beragam sesuai dengan tingkatannya.

Agama dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama merupakan status, peran dan pengakuan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa Indonesia . Kedudukan dan peran penting agama tercermin dalam prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pelajaran pertama dari falsafah Pancasila, ini adalah Menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila lainnya. Oleh karena itu, pengembangan agama merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, ini adalah akar dari keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional dan perlu diberi energi.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Menteri Agama merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) bukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Asyagir dan Zaili Rusl, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 1, Nomor 1 (2014).



sekedar tempat untuk mengajukan perkawinan. Lebih dari itu, KUA sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama (KEMENAG) yang ada dikecamatan. KUA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, pembinaan keagamaan dan keluarga sakinah. Dalam mewujudkan pernikahan yang langgeng dan bahagia merupakan hal yang penting dalam pernikahan bagi semua pasangan. Kafa'ah atau kesepadanan yang menjadi pra kondisi dalam pernikahan memang bukan menjadi syarat keabsahan pernikahan. Namun menjadi awalan penting dalam upaya menjaga keharmonisan, keseimbangan terutama dalam membangun relasi keluarga terlebih bagi pasangan muallaf.<sup>2</sup>

Dalam konteks kehidupan sehari-hari di masyarakat, kata muallaf menunjuk pada orang yang ke-Islam-annya tidak dimiliki sejak lahir. Artinya seseorang dikatakan muallaf jika awalnya dia beragama tertentu kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Oleh karena itu tidak jarang kita melihat bahwa banyak orang-orang yang sudah bertahun-tahun menyatakan diri memeluk agama Islam tetapi masih tetap dikatakan muallaf. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman keagamaan dan kebutuhan terhadap pelaksanaan ibadah yang menjadi nilai spiritual tidak dilaksanakan. Dalam konteks teoritis, sebenarnya muallaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Demikian juga orang yang baru masuk Islam tetapi hatinya masih belum mantap atau masih ada keraguan di hatinya tentang Islam masih termasuk dalam kategori muallaf.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 13.

<sup>3</sup> Sri Hidayati, "Problematika Pembinaan Muallaf Di Kota Singkawang Dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif," *Jurnal Dakwah* Vol. XV, No. 1 (2014): 112.

Berangkat dari teori tersebut peneliti menemukan permasalahan mengenai kesetaraan dalam perkawinan muallaf yang terjadi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Calon pasangan suami istri sebelumnya menganut agama yang berbeda, harus menundukkan pada salah satu agama dalam pelaksanaan perkawinan. Kemudian pasca perkawinan pasangan muallaf terjadi, mereka dihadapkan dengan adanya kesenjangan antara keluarga dan masyarakat yang sudah jauh lebih dulu memeluk agama Islam.

Kesenjangan yang muncul pada pernikahan pasangan muallaf tidak jarang berakibat pada hubungan harmonis dengan keluarga masing-masing. Ketika dihadapkan dengan keadaan demikian, pasangan muallaf yang telah melaksanakan pernikahan, dan tidak adanya pembinaan serta perhatian secara khusus mereka akan merasa terdiskriminasi oleh lingkungan sekitar dan kesulitan untuk bersosialisasi. Sehingga tidak jarang pasangan yang merasa terdiskriminasi kembali mencari penghidupan dari pekerjaan yang telah mereka tinggalkan dan muncul masalah-masalah lain yang bisa mengakibatkan perceraian dan kembali keagama sebelumnya.<sup>4</sup>

Memandang tentang nilai agama tidak dapat hanya dipahami sebagai identitas semata. Terlebih ketika agama menjadi benteng utama dalam membangun sebuah pernikahan. Nilai agama pada dasarnya dilihat dari sisi ketaqwaanya, akhlakunya, ketaatan ibadahnya dan pergaulannya terhadap sesamanya. Agama menjadi simpul penting dari simpul-simpul yang lain,

---

<sup>4</sup> Bapak Sunarno, Wawancara dengan tokoh agama selaku Pengurus Umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Oktober 2021.

seperti harta, tahta dan keindahannya. Kendati demikian bukan berarti memandang rendah terhadap muallaf dan harus bisa merangkulnya.

Merujuk kepada hadits Nabi tentang menikahi seseorang hendaknya untuk lebih mendahulukan dan mengutamakan pada aspek agamanya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Ubaidullah) ia berkata; Telah menceritakan kepadaku (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."<sup>5</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwasanya dalam proses memilih calon hendaknya memperhatikan pada aspek moral-spiritualitas dan pemahaman (keagamaannya). Selanjutnya jika kita lekatkan dengan nilai-nilai mubadalah, konsep kafa'ah tidak hanya berlaku bagi seorang perempuan saja, akan tetapi menjadi nilai penting juga bagi laki-laki. Hal ini tentunya memiliki tujuan penting dan besar, yaitu mengupayakan untuk menyeimbangkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dalam menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga.<sup>6</sup>

Pertimbangan kesamaan dan kesetaraan agama menjadi relevan dalam konteks masyarakat pluralis di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keragaman agama tidak menutup kemungkinan terjadinya

<sup>5</sup> [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/4700](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700), hadits Nomor 7008, 2021.

<sup>6</sup> Faqih Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Cetakan I (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 334.

perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang dimaksud ini dapat terjadi antara (1) calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun umat musyrik, (2) calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun umat musyrik.<sup>7</sup> Seperti yang terjadi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang sebagian besar penduduknya beragama non muslim dengan perbandingan jumlah: 1157 penduduk muslim dan 1365 penduduk non Muslim (Kristen, Katolik Hindu dan Budha).<sup>8</sup>

Desa sumber Arum sebelumnya dikenal dengan Desa Pancasila, hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di dalamnya memiliki keragaman dalam beragama. Seperti agama Katolik, Kristen dan Islam. perbedaan agama ini ternyata memiliki pengaruh terhadap pernikahan beda agama yang kemudian salah satu pasangannya menundukkan kepada salah satu kepercayaan agama yang dianut.<sup>9</sup>

Dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap

---

<sup>7</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 258.

<sup>8</sup> “Pemerintah Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara,” 2016, Profil Desa edisi, 7.

<sup>9</sup> Wawancara dengan tokoh agama Desa Sumber Arum Bapak Sunarno, pada tanggal Agustus 2021.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Peristiwa perkawinan muallaf yang terjadi di Desa Sumber Arum bukanlah peristiwa yang tabu untuk ditemukan. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial masyarakat yang bercampur dalam satu Desa. Peristiwa perkawinan muallaf dapat diamati melalui data perkawinan muallaf dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Data ini penulis dapatkan sebagaimana yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kotabumi sebagaimana yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.<sup>11</sup>

Tabel 1

NO	TAHUN	JENISKELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	2017	1	4	5
2	2018	2	0	2
3	2019	1	2	3
4	2020	2	1	3
5	2021	3	0	3
<b>Jumlah</b>				16

Table 3 Data Perkawinan Muallaf Di Desa Sumber Arum Tahun 2017-2021

Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan muallaf setiap tahunnya terus terjadi meskipun dengan jumlah angka yang relative naik turun. Hal ini tentu membawa perhatian bagi kalangan tokoh pemangku

<sup>10</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," diakses pada tanggal Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document>.

<sup>11</sup> Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kotabumi, Statistik Pencatatan Nikah tahun 2017-2021, t.t.

agama khususnya dari wilayah KUA untuk memberikan perhatian secara khusus kepada pasangan muallaf melalui pembinaan.

Pasangan yang sebelumnya beragama Kristen atau katolik dan memutuskan untuk masuk Islam, sebelumnya mendapat perhatian khusus dari para tokoh agama yang ada dalam lingkungan masyarakat Desa Sumber Arum melalui pembinaan muallaf. Pembinaan muallaf sebelumnya dilakukan oleh Pengurus Umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum dengan waktu yang telah disepakati bersama. Pembinaan dilakukan sebelum pernikahan dan setelah berlangsungnya pernikahan dengan sistem mingguan atau bulanan. Pembinaan muallaf diisi dengan pembelajaran baca tulis quran, pengetahuan keagamaan, praktek ibadah dan nasehat dalam membina rumah tangga.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan perluasan wewenang dan tanggung jawab kinerja KUA dalam rangka penertiban pelaksanaan pernikahan dan harmonisasinya, pembinaan muallaf di Desa Sumber Arum menjadi tanggung jawab dan tugas penting Penyuluh Keagamaan dari KUA dan kabupaten dengan sistem majlis ta'lim. Pembinaan muallaf yang dilakukan dengan cara kolaborasi antara PUI, KUA dan kabupaten adalah cara untuk mewujudkan keserasian dan kebahagiaan bagi pasangan muallaf.<sup>13</sup>

Adapun untuk pelaksanaan pembinaan bagi muallaf menjadi tugas pokok Penyuluh Agama Islam berdasarkan pembagian wilayah yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan tokoh agama selaku Pengurus Umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum, 28 Oktober 2021.

<sup>13</sup> wawancara dengan kepala KUA Kotabumi Bapak Riswan Hanafi, 2021.

Lampung Utara.<sup>14</sup> Sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui perdirjen BIMAS Islam, KUA mempunyai tugas utama untuk melakukan pembinaan seperti membimbing, membina, memberdayakan, dan mengembangkan umat.

Pemenuhan kualifikasi *kafa'ah* bagi pasangan muallaf adalah fenomena yang menarik untuk dikaji. Mengingat adanya justifikasi hadits dalam memilih pasangan untuk lebih mempertimbangkan pada beberapa aspek, diantaranya aspek agama (pemahaman intelektual dan spiritual). Terlebih pada perbedaan keyakinan pasangan yang sebelumnya latar belakang kepercayaan agama mereka jelas berbeda. Adanya dampak yang muncul pasca pasangan muallaf menjadi suami istri adalah menghadapi kesenjangan hubungan sosial. Baik dari pasangan sendiri, keluarga bahkan lingkungan masyarakat setempat yang kemudian berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dan adanya rasa diasingkan dari lingkungan. Untuk menangani permasalahan tersebut tentunya diperlukannya kebijakan dari KUA yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah. Berangkat dari masalah inilah alasan peneliti untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

Dengan demikian peneliti akan melihat lebih jauh bagaimana upaya dari KUA dalam menjalankan peran dan fungsinya melalui penyuluh agama dalam menjalankan pembinaan muallaf. Keberadaan Penyuluh Agama Islam menjadi sangat penting dalam menjaga, membina, dan membimbing umat untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah khususnya

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan petugas Fungsional Penyuluh Agama Islam Ibu Rufi Yudawati, 28 April 2021.

<sup>15</sup> Wawancara dengan petugas Fungsional Penyuluh Agama Islam Ibu Rufi Yudawati.

dalam memberikan pembinaan bagi pasangan muallaf yang akan menjadi fokus kajian dalam masalah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh terkait adanya upaya yang dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh KUA melalui Penyuluh Agama Islam untuk memenuhi kualifikasi kualitas pemahaman keagamaan dan spiritualitasnya dalam perkawinan melalui para penyuluh keagamaan. Terlebih untuk mengintervensi adanya kesenjangan hubungan baik dari pasangan, keluarga ataupun masyarakat dalam aspek agama. Hal ini tentu memiliki tujuan penting terhadap upaya masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah melalui peningkatan edukasi keagamaan dengan basis penyuluhan khususnya bagi pasangan muallaf.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran negara dan masyarakat dalam melakukan pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum?
2. Bagaimana optimalisasi peran KUA dalam melakukan pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum?



## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut.

- a. Menjelaskan peran negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan keluarga muallaf melalui peran Fungsi KUA dan PUI (Pengurus Umat Islam ) dalam melakukan pendampingan atau pembinaan pernikahan muallaf di Desa Sumber Arum .
- b. Menjelaskan optimalisasi peran KUA dalam melaksanakan pembinaan keluarga muallaf.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi dan menambah khazanah keilmuan mengenai optimalisasi peran KUA dalam pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum Kabupaten Lampung Utara.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pembina Muallaf baik dari tokoh agama masyarakat setempat ataupun petugas Penyuluh Agama Islam dari KUA ataupun kabupaten dalam mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pasangan keluarga muallaf.

#### **D. Penelitian Relevan**

Pembahasan mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi perlu dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada tema atau konteks yang sama. Seperti halnya kajian tentang perkawinan yang kemudian diinterpretasikan dengan aspek hukum perkawinannya serta tujuannya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan konteks atau tema dalam penelitian sebagai berikut.

Sejauh ini penelitian tentang perkawinan dan pembinaan terhadap pasangan muallaf memang sudah banyak dibicarakan. Berdasarkan penelusuran dari penelitian terdahulu peneliti akan menyajikan penelitian perkawinan dan pembinaan terhadap muallaf berdasarkan aspek kajian yang menjadi fokus dari kajian penelitian sebelumnya seperti, aspek hukumnya dan aspek tujuan perkawinan.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang perkawinan muallaf menunjukkan adanya elastisitas agama dalam memberikan kemaslahatan kepada umat melalui perkawinan. Penelitian Makbul Bakari, Rizal Darwis, Fanya di dalamnya menyampaikan perkawinan muallaf yang ditinjau berdasarkan aspek hukumnya dengan pelaksanaan penelitian pada tahun dan wilayah yang berbeda. Temuannya menunjukkan perkawinan muallaf dari sudut pandang pelaku perkawinan muallaf sendiri.<sup>16</sup> Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keluarga sakinah menurut para muallaf adalah keluarga yang memiliki keimanan kepada Allah SWT, karena iman akan membuat

---

<sup>16</sup> Futmasepta Fanya Ulinuha, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Muallaf Di Salatiga)." (IAIN Salatiga, 2017).

kehidupan rumah tangga menjadi tenang dan penuh dengan kasih sayang. Para muallaf berupaya untuk meningkatkan pengetahuan umum dan agama agar mampu menghantarkan mereka pada keimanan yang kuat. menimbulkan suasana saling mengerti dan menghargai, bersikap terbuka, menerima pasangan apa adanya, tidak mementingkan ego masing-masing.

Dalam penelitian Makbul dan Darwis menjelaskan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr.yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan *contra legem* dengan cara melakukan perluasan makna (penafsiran hukum ekstensif) terhadap terminologi wali hakim hingga mencakup ke dalam pengertian wali muhakkam, cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi yang bertolak dari penafsiran tekstual-legalistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural.<sup>17</sup> .

Penelitian jurnal Ahmad Syaibani dengan judul “Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis”. penelitian Tika Qomariyah, penelitian Haerul Anwar dan penelitian Rusdi

---

<sup>17</sup> Makbul Bakari dan Rizal Darwis, “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama,” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/835/752>, Vol. 15, No. 1 (2019).

Kurnia dan Sani Khadijah yang mengkaji pada aspek tujuan perkawinan.<sup>18</sup> Dalam penelitian Ahmad Syaibani ini dijelaskan untuk mencapai tujuan perkawinan bagi pasangan muallaf pada dasarnya dilakukan pembinaan perkawinan mandiri. Pembinaan berjalan dengan pola sederhana dan dibimbing oleh petugas dari unsur pengurus PUI dan tokoh agama setempat. Proses pembinaan biasanya dilaksanakan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama. Adapun materi Pembinaan meliputi Aqidah Islam, Fiqh, Akhlak, Munakahat dan Hak dan Kewajiban suami/istri. Pembinaan dan bimbingan pra nikah bagi muallaf di Desa Sumber Arum adalah bersifat sosial dan tidak dipungut biaya. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi semangat dan tanggung jawab sebagai muslim.

Selanjutnya Tika Qomariyah menyampaikan bahwa tujuan pernikahan akan tercapai khususnya bagi pasangan muallaf adalah dengan memahami dan mematuhi konsep kafa'ah itu sendiri, terlebih sebelum melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu memprioritaskan aspek kafa'ahnya baru akan tercapai tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>19</sup> Penelitian Anwar (2009) menjelaskan agar tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah masing-masing calon pengantin harus terlebih dahulu memperhatikan unsur kafa'ah dalam pernikahan. Anwar menjelaskan kafa'ah ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Bilama keselarasan sudah ada sejak awal pastinya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga

---

<sup>18</sup> Syaibani Ahmad, "Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 11, No 2 (Agustus 2018).

<sup>19</sup>Tika Qomariyah, "Analisis Konsep Kafā'ah Terhadap Pernikahan Muallaf Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (IAIN PONOROGO, 2020)

akan bisa dihadapi bersama dengan mengedepankan keseimbangan dan pemahaman keagamaan.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan Rusdi dan Sani menjelaskan untuk mencapai tujuan perkawinan bagi pasangan muallaf dilakukan dengan penanaman nilai-nilai agama Islam dikalangan keluarga muallaf.<sup>21</sup> Penanaman nilai-nilai agama Islam dalam keluarga muallaf mencakup empat aspek yaitu pendidikan akidah, ibadah, sosial, dan akhlak. Penanaman nilai-nilai agama Islam tersebut diberikan melalui beberapa metode dalam kehidupan sehari-hari dan metode yang dominan diterapkan adalah metode nasehat, teladan, dan pembiasaan. Pengamalan ajaran agama Islam pada masing-masing keluarga muallaf berbeda-beda. Sebagian muallaf dalam mengamalkan ajaran agama Islam biasa-biasa saja, tetapi ada sebagian yang lain mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan dan ketaatan.

Penelitian di atas memiliki perbedaan yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu bagaimana peran dan fungsi KUA mengenai pembinaan pernikahan muallaf serta dampak bagi pasangan muallaf dalam mengarungi rumah tangga pasca adanya pembinaan muallaf. sedangkan pada penelitian sebelumnya yang menjadi fokus objek kajiannya adalah pembinaan muallaf untuk mewujudkan keluarga harmonis yang dilakukan oleh PUI (Pengurus Umat Islam) setempat. Adapun kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terhadap pernikahan muallaf.

---

<sup>20</sup> Haerul Anwar, "Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

<sup>21</sup> Rusdi Kurnia dan Sani Khadijah, "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dikalangan Keluarga Muallaf," *Jurnal Fitra* Volume 4, Nomor 1 (2018).

Penelitian selanjutnya berdasarkan penelusuran literature review adalah tentang karakteristik pembinaan bagi pasangan muallaf sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Irfan, Rosin dan Agus Susanto. Dalam temuan penelitian Irfan menjelaskan bahwasanya pembinaan muallaf di Kota Manado sejauh ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat (kementerian agama provinsi dan kota). Pembinaan muallaf lebih banyak dilakukan oleh ormas, yayasan (lembaga pendidikan), dan individu-individu. Karena itu, kementerian agama seharusnya melibatkan diri dalam proses pembinaan muallaf, termasuk bekerja sama dengan ormas atau orang-orang yang fokus melakukan pembinaan.<sup>22</sup>

Penelitian selanjutnya dari Rosidin dan kawan-kawan dalam temuannya menjelaskan Penyuluh Agama Islam memahami kemajemukan masyarakat dalam melakukan berbagai upaya dalam Pemberdayaan Muallaf Kecamatan Turi, antara lain: Pertama, melaksanakan fungsi yang diamanahkan yaitu Informatif dan edukatif, Konsultatif dan Advokatif. Kedua, Program pemberdayaan muallaf Kecamatan Turi yang dilakukan oleh penyuluh agama meliputi dua hal : penguatan kelembagaan dengan membentuk Forum Silaturahmi Muallaf Kecamatan Turi, penguatan keimanan dan pengamalan ajaran Islam dan Program penguatan ekonomi muallaf.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Irfan Syuhudi, "Pola Pembinaan Muallaf Di Kota Manado," *Al-Qalam* Volume 19, Nomor 1, no. 1 (9 Januari 2016): 141, <https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.148>.

<sup>23</sup> Rosidin Rosidin, Widodo Widodo, dan Siti Aminah, "Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Muallaf Turi Kabupaten Sleman," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Volume 14, Nomor 1, no. 1 (19 Februari 2020): 1, <https://doi.org/10.35931/aq.v14i1.204>.

Selanjutnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Susanto. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai Analisis SWOT Peran Kepala KUA dalam membangun moderasi beragama di Kabupaten Majalengka,. Kesempulannya bahwa terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan sesuai dengan pertimbangan kombinasi empat set faktor strategi, yakni: a. Strategi SO (mendukung strategi agresif), yaitu dengan mengoptimalkan peran Kepala KUA, meningkatkan kualifikasi dan kemampuan dalam kajian keagamaan, dan memanfaatkan semua media, baik internal maupun lintas sektoral, baik personal maupun institusional. b. Strategi ST (mendukung strategi diversifikasi), yaitu dengan meningkatkan kerja sama lintas sektoral, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan meningkatkan kemampuan persuasi. c. Strategi WO (mendukung strategi turn-around), yaitu dengan meningkatkan kemampuan persuasi, meningkatkan kajian-kajian keagamaan, membangun konsep diri yang baik, dan membangun kesadaran bahwa pelaksanaan tugas-tugas teknis tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya ijtihadi. d. Strategi WT (mendukung strategi defensif), yaitu dengan membangun konsep diri yang baik, meningkatkan kemampuan persuasi, dan meningkatkan kajian-kajian keagamaan. e. Berdasarkan hasil IFAS-EFAS, diketahui bahwa peran kepala KUA dalam membangun moderasi beragama di Kabupaten Majalengka sudah relatif baik dan harus dipertahankan karena mempunyai potensi yang sangat besar untuk kemaslahatan publik. Keberadaan faktor-faktor internal dan

eksternal pada dasarnya menjadi dukungan yang sangat besar bagi peran kepala KUA.<sup>24</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam penelitian relevan ini, pada pokok pembahasannya memiliki kesamaan mengenai pembinaan muallaf dan dampak pasca dilaksanakannya pembinaan muallaf. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan ini Peneliti menegaskan bahwasanya kajian penelitian berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terbaru yang akan dilakukan memfokuskan untuk mengkaji tentang peran KUA melalui Penyuluh Agama Islam dan peran masyarakat melalui PUI (Pengurus Umat Islam) dalam memenuhi kualifikasi kriteria *kafa'ah* dan mengintervensi adanya kesenjangan antara muallaf dengan keluarga atau masyarakat. Sehingga dapat ditegaskan bahwa Tesis yang berjudul **“OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA”** belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sampai akhir dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

---

<sup>24</sup> Agus Susanto, “Peran Kepala KUA dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Volume 7, Nomor 2, no. 2 (30 Desember 2019): 232–45, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92>.



Bab II : Kajian Teori. Bab ini akan membahas teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dipaparkan pada penelitian ini. Teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut: perkawinan, dan upaya mewujudkan keluarga sakinah, peran KUA mewujudkan keluarga sakinah, KUA sebagai garda depan kementerian agama, peran dan fungsi KUA dalam masyarakat, dan peran KUA dalam memberikan pelayanan dan pembinaan.

Bab III : Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, penjaminan keabsahan data.

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian meliputi Desa Sumber Arum sebagai lokus penelitian, deskripsi subyek penelitian, bagaimana pendampingan pembinaan muallaf, Redesign Pembinaan Muallaf dan mengembalikan hakikat penyuluh yang tidak sekedar doktrin normatif.

Bab V :Penutup, yang memuat tentang kesimpulan akhir dari novelty yang ditemukan. Serta saran demi sempurnanya tesis ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan dan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan /pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>1</sup>

*Sakinah* adalah bentuk kata yang diambil dari bahasa arab yang memiliki arti ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kedamaian dan ketenangan karena adanya keseimbangan, musyawarah dan komunikasi yang terbuka antara pasangan. Keluarga sakinah merupakan proses dalam rumah tangga dalam menghadapi masalah. Dengan demikian jika keluarga tidak memiliki dan usaha mewujudkan sakinah maka tidak ada ketenangan jiwa, sehingga masalah yang terjadi dalam keluarga terus terjadi tanpa solusi yang baik dari keduanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 38.

<sup>2</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, (31 Desember 2020): 175–176, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

Ketenangan yang dimaksud tentunya tidak terlepas dari pondasi rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Ketenangan ini tentunya meliputi berbagai macam aspek seperti spiritual, psikologi, ekonomi serta hubungan personal dan sosial. Ketenangan ini tentunya mensyaratkan adanya *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>3</sup>

*Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang yang dapat dipahami sebagai cinta yang membara atau cinta yang membara. ini memiliki hubungan yang erat dengan sakinah karena rasa aman dan damai dapat dicapai dengan saling mencintai. Perasaan *mawaddah* ini adalah perasaan yang normal bagi semua orang karena bersama dengan cinta yang membara atau bergairah di antara pasangan, itu menjamin soliditas dalam keluarga.<sup>4</sup> Dengan *mawaddah*, rumah pasti akan menjadi rumah yang penuh cinta dan kasih sayang. Keinginan untuk mempertahankan kemitraan juga semakin kuat, dan keduanya merasa bahwa mereka saling melengkapi dengan kasih sayang dan menyayangi satu sama lain, yang akan menghasilkan kepribadian positif.

Di sisi lain, *rahmah* bergerak untuk membuat pasangan bahagia, dengan perasaan dan sikap cinta terhadap pasangannya. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan rahmat dan menerima kebahagiaan dari pasangannya dengan bantuan modal *mawaddah*. Dengan kata lain, *sakinah* sebagai tujuan pernikahan adalah hal yang harus dirasakan oleh kedua belah pihak, dan pada saat yang sama juga

---

<sup>3</sup> Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 337.

<sup>4</sup> Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," 176.

merupakan tanggung jawab bersama bagi kedua belah pihak untuk ditangani secara tepat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penting untuk berusaha memenuhi standar kafa'ah, yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

*Kafaah* sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah tentunya tidak terlepas dari tujuan pernikahan itu sendiri. Sebagai makhluk yang telah Allah ciptakan berpasang-pasangan Allah SWT telah memberikan aturan untuk memulainya dengan pernikahan yang dikuatkan dengan ucapan akad yang menghalalkan hubungan antara suami istri dimana sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan hanya halalnya hubungan suami istri saja melainkan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan *mu'asyaroh bil ma'ruf* sebagai makhluk adalah tujuan tertinggi. Disamping itu tujuan penting dari suatu pernikahan adalah supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*<sup>6</sup>.

Tujuan perkawinan dalam Islam selalu dikaitkan dengan ayat berikut ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>5</sup> Faqih Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 337.

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 14.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).<sup>7</sup>

Merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir , ayat di atas menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada juga yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan agar saling mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tenteram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berpikir.<sup>8</sup>

Ayat di atas dijadikan landasan dalam membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah* dan rahmah. Kata *sakinah*, pada QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, pada Al-Quran dan Tafsirnya Departemen agama ditafsirkan menggunakan cenderung dan tenteram.<sup>9</sup> Penafsiran ini tidak jauh selaras menggunakan penafsiran yang dikemukakan sang mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah*

---

<sup>7</sup>RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 235.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 477.

yg tersusun berasal dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna "kenyamanan" dan antonimnya kegoncangan serta pergerakan. Menurut ahli-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak dipergunakan kecuali untuk mendeskripsikan ketenangan serta ketenteraman pasca selesainya gejala yang ada sebelumnya.

Keberadaan sakinah/ketenangan adalah aset paling berharga dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan rumah tangga yang kebahagiaan, jiwa dan pikiran menjadi damai, tubuh dan pikiran menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi stabil, kegembiraan hidup akan muncul, dan ketenangan bagi semua pasangan laki-laki dan perempuan (suami istri) akan tercapai.<sup>10</sup>

Disamping *sakinah*, al-quran menyebut dua kata lain pada konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Al-Quran dan tafsirnya Departemen agama diterjemahkan menggunakan rasa dan kasih sayang. Kemudian dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* asal kata *wadda-yawaddu*, *waddan wa mawaddatan* yang artinya ialah cinta, kasih, serta senang. Sedangkan *rahmah* asal dari fi'il *rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.<sup>11</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-Jima'* atau hubungan suami istri dan *al-Rahmah* adalah anak (*walad*).

---

<sup>10</sup>A M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 62.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, 481.

Menurut al-Hasan, *al-mawaddah wa al-rahmah* adalah hati yang saling memiliki satu sama lain. Sedangkan al-Sudy berpendapat *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabbah*), sedangkan *al-rahmah* adalah *al-Syafaqah* (sangat memperhatikan). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari *jima'* (bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi atau memiliki anak.<sup>12</sup>

Dengan demikian bahwa tujuan perkawinan yang dikendaki dalam Al-Quran adalah ketenangan hidup dan adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dalam rumah tangga adalah dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Salah satu wujud ketenangan dalam keluarga adalah kehadiran anak yang dapat mempererat ikatan dan hubungan suami istri yang semakin harmonis.<sup>13</sup>

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dan unit terkecil masyarakat. Keluarga terbentuk atas dasar ikatan dan bermula dari terjadinya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pernikahan.<sup>14</sup> Jika setiap keluarga merasa tentram dan nyaman, satu sama lain saling menyayangi, maka masyarakat yang terbentuk juga merupakan masyarakat yang tentram dan saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Sehingga masyarakat ideal dan damai seperti yang dicita-citakan setiap umat manusia akan terwujud.

---

<sup>12</sup> Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, Cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 16–17.

<sup>13</sup> Ibid, 17.

<sup>14</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 103–4.

Dalam upaya menjaga stabilitas kehidupan manusia, pasangan telah diciptakan antara kita dengan cara membentuk ikatan suci melalui pernikahan sebagai bentuk upaya menghadapi dan memperjuangkan kenyataan hidup. Islam mengajarkan bagaimana setiap makhluk (manusia) memenuhi nalurinya, yang kemudian harus diikat dengan ikatan yang sah melalui pernikahan. Pernikahan adalah sebuah keharusan yang harus segera dipenuhi bagi setiap individu yang sudah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Karena setiap anak muda yang telah memiliki kesiapan secara lahir dan batin tentunya telah mampu memasuki fase kehidupan baru untuk memulai sebuah keluarga.<sup>15</sup>

Memulai sebuah kehidupan yang baru dan perjalanan kehidupan yang nyata dalam rumah tangga tentunya tidak mudah untuk memulainya. Terlebih ketika antara dua pasangan yang sebelumnya memiliki latar belakang dari keluarga yang berbeda tentu harus terlebih dahulu saling mengenal. Memulai ikatan pernikahan tentunya tidak terlepas dari tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk tercapai sebuah tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah waraohmah* tentunya memiliki lika-liku kehidupan yang bervariasi dan diperlukannya sebuah antisipasi untuk menjalaninya. Salah satu usaha yang dijadikan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah waraohmah*. Islam memberikan ajaran untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kesepadanan (*kafa'ah*) dalam sebuah pernikahan.

---

<sup>15</sup> Sitti Arafah, "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo," *Jurnal Mimikri* Volume. 6, Nomor 2 (November 2020): 171.



Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam agama, karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Selanjutnya penilaian terhadap unsur kesepadanan yang lain bukan berarti tidak menjadi prioritas. Jika kesepadanan (*kafa'ah*) diambil dari sisi ketampanannya dan keanggunannya saja namun tidak memiliki perilaku yang baik, tentunya akan bisa menyakiti dengan ketampanan dan keanggunan yang dimiliki oleh masing-masing. Begitupula ketika kesepadanan (*kafa'ah*) hanya dilihat dari sisi harta, maka tidak menutup kemungkinan pasangan yang kita pilih akan menyakiti dan menghina kita dengan kekuasaan harta yang dimilikinya.<sup>16</sup>

*Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sebuah perkawinan agar tidak menimbulkan problem yang berkelanjutan dan besar, yang kemudian nantinya justru menyebabkan terjadinya perceraian. Selanjutnya apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu.

Berdasarkan uraian di atas *kafa'ah* sendiri memiliki arti kesamaan, serasi, dan seimbang. Sedangkan dalam arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam hal agama, akhlak,

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 200.

kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain. Keseimbangan dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) di antara keduanya.

## **B. Peran KUA Mewujudkan keluarga sakinah**

### **1. KUA sebagai garda depan Kementerian Agama**

Kantor Urusan Agama ( KUA ) adalah unit kerja terdepan Depag yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007) dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Depag. Fakta dan sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA, hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 November 1946.<sup>17</sup>

Bila melihat dari peran dan keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentunya sangatlah strategis. Terlebih KUA merupakan lembaga pertama yang menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melaksanakan pernikahan, zakat, wakaf dan hal lain yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: Depag RI, 2004), 12.

sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat serta dokumentasi yang mandiri.

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan<sup>18</sup>

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana posisi penting KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di setiap Kecamatan.

Menurut kebijakan Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. dalam mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 adalah untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya:<sup>19</sup> (1) Menyelenggarakan statistik dan

---

<sup>18</sup> Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: Depag RI, 2004), 12.

<sup>19</sup> “Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001. Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)” (t.t.).

dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (KMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA dalam pasal 2 dan 3 maka KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya KUA bertugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi, seperti:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

---

<sup>20</sup><https://kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>,” Diakses Pada Tanggal Oktober 2021.

- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.<sup>21</sup>

Berdasarkan KMA nomor 477 Tahun 2004 pada BAB II pasal dua ayat satu tentang tugas Kepala KUA Kecamatan Kotabumi. Hal ini menunjukkan perkembangan wewenang dan fungsi KUA yang sebelumnya masih sekedar melayani hal-hal sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang

---

<sup>21</sup> Ibid.

ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kinerja KUA pemerintah mengambil langkah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Menteri Agama mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) 2021. Hal yang menjadi perhatian penting adalah dengan mengakomodasikan Program yang akan menyasar 100 KUA di tahun ini, dimulai dengan Pencanangan Enam KUA Model oleh Menag. Program ini merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama.<sup>23</sup>

Terdapat empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA. “Tujuan strategis pertama yaitu, untuk meningkatkan kualitas umat beragama, tujuan kedua untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, tujuan strategis ketiga untuk memperkuat program dan layanan keagamaan. tujuan strategis keempat, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Berdasarkan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya Menteri Agama dalam upaya peningkatan kinerja KUA khususnya pada aspek penyuluh agama yang masih sangat perlu untuk dikembangkan karena banyaknya yang hanya bersifat profesi

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup>“<https://kemenag.go.id/read/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-6v0o5>,” t.t.

semata. Secara khusus Penyuluh Agama tidak boleh hanya berfungsi sebagai agen informatif-edukatif yang mewujud dalam ceramah agama, namun penyuluh agama harus bisa menjadi pemungkin dalam menyelesaikan semua persoalan masyarakat, baik masalah keagamaan ataupun non-keagamaan.<sup>24</sup>

Untuk itu penyuluh agama harus memainkan fungsinya sebagai konselor dan pendamping-advokat yang selama ini tidak banyak dijalankan. Meskipun penyuluh agama dituntut bisa menyelesaikan semua masalah masyarakat, namun ia tidak harus menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Penyuluh agama dapat memainkan peran sebagai broker yang menghubungkan kebutuhan masyarakat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.<sup>25</sup>

Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Terlebih bagi pasangan muallaf yang notaben keluarganya tentunya masih sangat membutuhkan kehadiran dan sentuhan langsung dari KUA.

Kantor Urusan Agama (KUA) Melaksanakan tugas Kementerian Agama di daerah. dia mengambil posisi yang sangat strategis dalam upaya

---

<sup>24</sup>Fahrurrozi, "Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembimbingan Terhadap Masyarakat Di Kota Mataram," *At-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Volume 10, N0mor 2 (2021): 181.

<sup>25</sup> Ibid.

mengembangkan dan meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembentukan keluarga Sakinah. Misalnya, memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang tujuan pernikahan yang akan berdampak terhadap keharmonisan keluarganya.

Instruksi ini diberikan untuk membentuk keluarga sakinah yang ditujukan kepada siapa saja yang akan menikah atau siapa yang telah menikah. Selain memberikan binaan tentang keluarga sakinah, KUA pun menjadi wadah untuk berkonsultasi dalam masyarakat, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang maslahat, sakinah mawaddah warohmah dan tercapainya kepentingan rakyat (publik).<sup>26</sup>

Membangun keluarga sakinah adalah suatu usaha yang mulia. Namun, jangan pernah anda membayangkan itu akan terwujud dalam sekejap mata, tanpa rintangan yang menghadang disana. Pada level awal pembentukan rumah tangga, salah satu indikasi ditegakkannya sebuah rumah tangga diatas fondasi agama, adalah dengan dipilihnya jodoh menurut pertimbangan agama.

Dengan demikian antara peran KUA dan kemauan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah harus mampu berjalan beriringan agar sama-sama tercapainya sebuah keluarga yang utuh, dan sakinah. Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri,

---

<sup>26</sup> Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), 3.



menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan pahala dan ridha Allah Swt. sehingga, upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. menjadi kenyataan.

## **2. Peran Dan Fungsi KUA Dalam Masyarakat**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama. KUA berkedudukan di Kecamatan, KUA dikomandoi oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) inilah yang langsung bersentuhan dengan segenap hajat hidup umat beragama. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.<sup>27</sup>

Mereka tidak hanya terlibat dalam urusan yang terkait dengan tugas kantor, namun mereka pun harus bersiap untuk mengikuti dan melayani masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Pelayanan KUA terhadap masyarakat ini terkait dengan peristiwa nikah, haji, zakat, dan kegiatan agama lainnya. Tak jarang dalam kegiatan yang terkait

---

<sup>27</sup> Muhammad Asykir dan Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat" (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2020).

dengan tradisi masyarakat sekalipun, KUA ikut serta dan turun tangan dalam pelaksanaannya setidaknya memimpin doa dalam acara tersebut.<sup>28</sup>

Peran, fungsi dan tugas KUA di tiap Kecamatan itu sangat penting untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat umum. Sehingga komunikasi dan sinkronisasi antar lembaga di tiap Kecamatan akan menjadi semakin mudah. Seperti halnya tugas setiap penghulu harus dapat melayani masyarakat dengan baik. Begitupun tugas dari Penyuluh Agama Islam itu sendiri tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja, lebih dari itu sebagai penyuluh kehadirannya harus bisa dirasakan oleh masyarakat dalam memberikan pendampingan dan menghadapi problematika dalam masyarakat. Dengan demikian tugas penting dan keberadaan KUA dapat dipahami masyarakat lebih dari pelayanan pernikahan saja.

Sebagai salah satu organisasi Pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan garda terdepan serta menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat.

Permasalahan yang di hadapi semakin kompleks, maka sudah menjadi komitmen bersama bahwa KUA harus menjadi momentum

---

<sup>28</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam* Volume 13, Nomor 1, no. 1 (21 Juli 2020): 193, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mengingat KUA sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat kecamatan yang dipandang masyarakat sebagai cermin kualitas pelayanan Kementerian Agama, sehingga wajar jika KUA dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Karakter dan pola pikir masyarakat kita yang serba ingin praktis dan lebih cenderung memilih yang serba instant, atau “tau beres” dengan berbagai alasan entah karena sibuk pekerjaan ataupun alasan lainnya, menjadi salah satu faktor belum tercapainya sinkronisasi tugas dan fungsi KUA seperti yang diharapkan. Salah satu contohnya sebagian masyarakat memiliki budaya ingin dilayani dalam segala hal termasuk pengurusan persyaratan pendaftaran nikah yang berimplikasi kepada keluarnya biaya jasa pengurusan surat-surat untuk mendaftarkan pernikahan.<sup>30</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Direktur Jenderal mengatakan bahwa semua pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu gratis, kecuali pencatatan pernikahan yang dilakukan diluar kantor, sesuai Peraturan Pemerintahan No. 59 Tahun 2018. Kendati demikian KUA tidak dapat dipahami hanya bertugas menikahkan dan mencatatnya saja. Lebih dari itu KUA memiliki tugas penting yang harus dioptimalkan secara maksimal.

---

<sup>29</sup>“<https://kumparan.com/taufik-rifais/tugas-dan-fungsi-kua-dalam-pelayanan-dan-bimbingan-pernikahan-1wftNOBYuME/full>,” t.t.

<sup>30</sup>“<https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/kua-harus-maksimalkan-peran-dan-fungsinya/>,” t.t.

Salah satu diantaranya adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menjadi tugas utama bagi seorang penghulu atau KUA, karena tidak semua calon pengantin faham dalam teknis menikah ataupun berkeluarga. Penerangan Agama Islam (PENAIIS) adalah sebutan dalam bimbingan pernikahan, yang dimana pelayanan tersebut dilaksanakan pada setiap konsep yang dibuat dan diatur oleh KUA.<sup>31</sup>

Ditinjau dari beberapa ahli bidang, KUA berperan dalam beberapa hal, yaitu;

- a) Dalam menentukan halal dan haramnya makanan menjadi salah satu tugas KUA, dimana BPOM dan KUA bekerja sama untuk memberi standar kehalalan pada makanan dan minuman;
- b) KUA bertugas sebagai Pembimbing BKM (Badan Kenaziran Masjid), menata rapi manajemen masjid dan melakukan pembinaan terhadap Badan Kenaziran Masjid dalam *imaroh dan idaroh*, agar kemakmuran dan pemeliharaan masjid tetap terjaga dengan baik dan rapi;
- c) Selanjutnya KUA bertugas sebagai perhitungan kalender Hijriah, agar masyarakat Islam mengetahui nama-nama bulan dalam perhitungan Hijriah; Pembinaan dalam bidang syariah atau hukum Islam baik itu warisan, fardhu kifayah, dan juga fikih muamalah. Contohnya ialah cara memotong hewan dengan benar sesuai syariat Islam;

---

<sup>31</sup><https://kumparan.com/taufik-rifais/tugas-dan-fungsi-kua-dalam-pelayanan-dan-bimbingan-pernikahan-1wftNOBYuME/full>.”

- d) Selanjutnya, Kepala KUA bertugas sebagai penceramah atau pendakwah di daerah tempat di mana dia bertugas. Di samping itu, Kepala KUA juga melakukan pembinaan terhadap remaja masjid agar tercipta generasi milenial yang bernilai pada hukum dan syariat Islam;
- e) KUA berperan untuk membina zakat dan wakaf sebagai pengejawantahan rukun Islam yang keempat, dimana seorang Kepala KUA menyadarkan masyarakat untuk senantiasa berzakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal.

Idealnya dalam setiap KUA terdapat penyuluh agama yang terdiri dari empat orang dengan empat kompetensi. Namun selama ini penyuluh cenderung memaknai tugasnya sekedar memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dai lokal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.<sup>32</sup>

Dalam praktiknya fungsi informatif edukatif merupakan fungsi yang selama ini dominan, meskipun sebenarnya fungsi informative edukatif yang dijalankan merupakan kegiatan tabligh yang sebenarnya sudah mampu dilakukan oleh dai lokal. Akibatnya hanya beberapa penyuluh saja yang dianggap sudah mampu bekerja dengan baik, namun sebagian besar jejak penyuluh masih dianggap sunyi karena sebagian besar belum menunjukkan kerja yang dirindukan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Pajar Hatma Indra Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat" Volume 8, Nomor. 2 (2017): 341

Untuk mewujudkan program revitalisasi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka penyuluh agama harus populer di mata masyarakat. Untuk itu ia harus mampu menjadi penggerak, pendukung dan penyelesaian semua masalah umat, baik itu urusan dunia atau akhirat. Penyuluh agama harus menjalankan dua fungsi yang lainnya, mengingat problem masyarakat yang muncul semakin banyak dan bervariasi. Untuk menjalankan tugas tersebut penyuluh agama dapat menggunakan metode intervensi pendampingan, dan juga memainkan fungsinya sebagai *broker* dengan memberikan rujukan ke lembaga lain (*referral*). Sebagai *broker*, penyuluh agama bisa menjadi penghubung antara kebutuhan klien dengan lembaga-lembaga terkait yang menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan klien.

Selain itu KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, handal, kredibel, dan transparan. Terlebih dengan adanya revitalisasi KUA saat ini sangat penting dilakukan karena layanan paling terdepan Kementerian Agama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.<sup>33</sup> Atas dasar ini, Menag akhirnya menetapkan Revitalisasi KUA sebagai salah satu kebijakan prioritas Kementerian Agama. Peningkatan layanan antara lain dilakukan dengan

---

<sup>33</sup><https://kemenag.go.id/read/tingkatkan-layanan-keagamaan-menag-yaqut-revitalisasi-kua-seluruh-indonesia-9n4oj>,” t.t.

memanfaatkan teknologi digital, sehingga layanan di KUA makin mudah diakses masyarakat.

Hal lain yang harus bisa dipahami oleh masyarakat adalah, KUA sebagai benteng utama yang memberikan pertahanan bagi masyarakat. Pertahanan yang dimaksud di sini adalah KUA adalah ulama negara yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dulu mengetahui problematika yang dihadapi dan memberikan solusi dalam segala aspek. Sehingga tidak jarang kita temukan dalam lingkungan masyarakat, KUA bisa bersatu padu dalam kegiatan dilingkungan masyarakat.

### **3. Peran KUA Dalam Pelayanan dan Pembinaan**

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA, dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Asyakir dan Rusl, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat," 2.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama adalah Sesuai dengan KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 373 Tahun 2002 Pasal 88, KUA mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah.
- c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah islamiyah,jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf,zakat,infak dan shodaqoh.
- e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan.
- f. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal.
- g. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang haji.

Berdasarkan fungsi KUA salah satunya dalam bidang pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah tentu KUA memiliki peran besar untuk ikut andil dalam mengembangkan pemahaman dan potensi tentang beragama yang baik. Melalui pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah khususnya bagi pasangan muallaf adalah

---

<sup>35</sup>ITJEN Kemenag RI, “Keputusan Menteri Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota” (SIRANDANG: Sistem Informasi Perundang-Undangan, 30 November 2002), <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/3761-373-keputusan-menteri-nomor-373-tahun-2002-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-wilayah-dep>.



bentuk ikhtiyar pemerintah dalam merealisasikan terwujudnya pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaannya KUA memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan akses pemahaman keilmuan keagamaan baik dari segi ibadah, *ukhuwah*, zakat infaq dan shodaqoh dengan basis bimbingan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui penyuluh agama.

Penyuluh agama berdasarkan Permen PANRB No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Pasal 1, menyebutkan bahwa Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.<sup>37</sup>

Bimbingan atau Penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan

---

<sup>36</sup>Asykir dan Rusl, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat," 3.

<sup>37</sup>JDIH BPK-RI, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama" (BN.2021/No.208, jdih.menpan.go.id, 17 Maret 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021>.

mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.<sup>38</sup>

Berdasarkan kebijakan pemerintahan saat ini tentang isu nasional yang ada di dalam masyarakat adalah kinerja Penyuluh agama sebagai perantara KUA dalam menjalankan peran pelayanan dan pembinaan. Penyuluh agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Kemudian pada pelaksanaannya saat ini penyuluh agama fungsional dibantu oleh Penyuluh Agama non PNS yang ditugaskan berdasarkan wilayah binaan.<sup>39</sup>

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama, pada hakekatnya ialah teralisasinya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsistensi seraya disertai wawasan multikultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.<sup>40</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985 bahwa keberadaan penyuluh agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lain: Penyuluh Agama sebagai pembimbing masyarakat,

---

<sup>38</sup>JDIH BPK-RI, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama” Pasal 1 ayat 7.

<sup>39</sup>Wawancara dengan petugas Fungsional Penyuluh Agama Islam Ibu Rofi Yudawati.

<sup>40</sup>Fahrurrozi, “Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembimbingan Terhadap Masyarakat Di Kota Mataram,” 176.

Penyuluh Agama sebagai panutan dan Penyuluh sebagai penyambung tugas pemerintah.<sup>41</sup>

Dengan demikian peran KUA dalam memberikan pelayanan dan pembinaan pada dasarnya dilaksanakan oleh penyuluh agama yang dibantu dengan penyuluh agama non PNS yang merujuk kepada Peraturan dan Keputusan Menteri Agama dan program revitalisasi yang saat ini menjadi program unggulan dari menteri Agama. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama non PNS diharapkan akan lebih efektif dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat.

### C. Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*)

SWOT adalah singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threat* (ancaman). SWOT adalah sebuah model dalam menganalisis suatu organisasi, baik berorientasi profit maupun non-profit, dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif, alat identifikasi berbagai faktor secara sistematis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*stengths*) dan peluang (*opportunies*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).<sup>42</sup>

Analisis SWOT adalah sebuah instrumen yang beraneka guna, yang dapat digunakan berkali-kali pada berbagai tahap proyek; membangun sebuah telaah atau untuk pemanasan diskusi sebelum membuat perencanaan.

---

<sup>41</sup>Ibid, 181.

<sup>42</sup> Freddy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 198.

Instrumen ini dapat diterapkan secara luas, atau sub-komponen yang kecil (bagian dari strategi) dapat dipisahkan agar kita dapat melakukan analisis yang mendetil. SWOT sering menjadi pelengkap yang berguna ketika melakukan Analisis Pemangku Kepentingan. Kedua instrumen ini adalah pendahuluan yang baik sebelum melakukan *Force Field Analysis* dan *Influencing Mapping*.

Pemerintah dengan tata kelola yang baik (*good governance*) adalah isu yang paling penting di cabang eksekutif saat ini. Selain globalisasi, tuntutan kuat masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan umum. Pola pemerintahan lama tidak lagi sesuai dengan tatanan sosial yang berubah saat ini. Oleh karena itu, persyaratan ini dianggap biasa, dan pemerintah harus merespons dengan melakukan perubahan yang ditargetkan untuk mencapai tata kelola yang baik.

Praktik tata kelola yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja lembaga. Akuntabilitas adalah pernyataan komitmen suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas berkala (LAKIP). KUA sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah kewenangannya, membantu Kepala Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama dan juga terlibat dalam perumusan rencana strategis.<sup>43</sup>

Rencana strategis yang dibuat oleh KUA merupakan langkah awal untuk memenuhi misi di atas, dan dalam persiapannya perlu dilakukan analisis

---

<sup>43</sup> <https://kuamanggar.wordpress.com/rencana-strategis/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

lingkungan dalam dan luar lingkungan secara maksimal sebagai langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (*weakness*) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang (*opportunity*) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (*treath*) yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan.

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:<sup>44</sup>

1. Faktor eksternal ini mempengaruhi opportunities and threats (O dan T).

Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi- kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencangkup lingkungan industry (*industry*

---

<sup>44</sup> Mudraja Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), 51.

*environment*) dan lingkungan bisnis makro (*macro environment*), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

2. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan atau lembaga. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya lembaga institusi (*corporate culture*).

Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha- usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang bisnis serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan, yang

memungkinkan adanya revisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Adapun maksud penyusunan renstra KUA adalah sebagai berikut.<sup>45</sup>

1. Memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai dalam memenuhi kewajibannya untuk mengutamakan pelayanan administrasi keagamaan dalam rangka pencapaian tujuan program dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan periode.
2. Memfasilitasi pengelolaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan, analisis dan evaluasi kegiatan internal dan eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka kerja bagi badan perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan.

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan

---

<sup>45</sup> Ibid.

atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi kantor / organisasi.<sup>46</sup>

Pembinaan adalah kegiatan terorganisir yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk membantu kelompok tertentu (yang dianggap kelemahan tertentu) mendapatkan pengetahuan tentang obyek tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan di sini dilakukan oleh tokoh agama, organisasi keagamaan, dan lembaga keagamaan. Capaian utamanya adalah terjadinya perubahan sikap dan orientasi dari kelompok yang dibina itu.

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kantor Kementerian Agama secara keseluruhan. Meskipun secara organisasi KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan, akan tetapi cakupan tugas fungsinya sangat besar. Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah penilaian actor internal dan eksternal atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT.

Pendekatan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan KUA sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Dengan melaksanakan Rencana

---

<sup>46</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 38–39.



Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur KUA, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan peningkatan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain/Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), suatu penelitian dengan prosedur menggali data dari lapangan (tempat penelitian) untuk kemudian dianalisis hasilnya dan disimpulkan.<sup>1</sup> Proses dan design pelaksanaan pembinaan perkawinan muallaf dalam upaya mengintervensi kafa'ah yang menjadi fokus penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Desa Sumber Arum dipilih dengan pertimbangan kondisi sosial masyarakat yang memiliki keberagaman agama dan prioritas dari pelaksanaan kebijakan KUA Kotabumi.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana peristiwa perkawinan muallaf di Desa Sumber Arum terjadi, serta proses atau design pembinaan muallaf yang dilakukan oleh KUA Kotabumi Lampung Utara. Informasi diperoleh dari narasumber dan dokumen penting seperti KMA (Keputusan Menteri Agama), PMA (Peraturan Menteri Agama) menjadi data kualitatif yang menjadi basis analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini nantinya akan menyajikan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dalam proses pembinaan perkawinan muallaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penyuluh agama Islam saat ini. Dengan demikian untuk mengungkap permasalahan ini

---

<sup>1</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Tesis*, Edisi 1, Cetakan IV (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

tentunya harus mengetahui proses pembinaan perkawinan muallaf dengan sistematis faktual dan akurat yang kemudian dalam penelitian ini nantinya dapat disajikan dengan penjelasan dan pemahaman yang deskriptif.

## **B. Sumber Data/Informan Penelitian**

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Sumber data primer, yakni data berupa teks hasil transkripsi wawancara yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian. Data ini dikumpulkan dapat melalui pencatatan atau perekaman. Adapun informan yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah sebagai berikut.
  - a. Penyuluh Agama Islam Fungsional,
  - b. Penyuluh Agama Islam Non PNS,
  - c. Tokoh Agama setempat dan pelaku perkawinan muallaf.
2. Sumber data sekunder, yakni sumber data berupa dokumen dan *literature* sebagai hasil penelitian dan kajian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memberikan data-data siap pakai (*existing data*) untuk keperluan analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa:
  - a. Kebijakan-kebijakan KUA Kotabumi dalam pelaksanaan pembinaan muallaf,
  - b. Keputusan Menteri Agama (KMA),
  - c. Peraturan Menteri Agama (PMA) dan
  - d. Kebijakan Menteri Agama tentang Revitalisasi KUA.

Selain dokumen berupa kebijakan KUA, dokumen-dokumen hasil penelitian, laporan-laporan, undang-undang atau peraturan-peraturan, dan buku-buku hukum baik fiqh maupun buku hukum umum lainnya yang akan menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

### **C. Metode Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama penelitian karena pokok penelitian adalah data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### **1. Wawancara (interview) narasumber**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan yakni dengan teknik wawancara semi terstruktur untuk melihat realitas proses pelaksanaan pembinaan perkawinan muallaf. Cara yang akan dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan sudah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, serta dengan melakukan penyesuaian atau penambahan pertanyaan untuk menggali lebih dalam informasi disesuaikan dengan informasi yang diberikan narasumber.

Adapun narasumber yang menjadi sumber informan dan digali informasinya adalah sebagai berikut.

- a) Penyuluh Agama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Sumber Arum,
- b) Tokoh Agama dan 5 pasangan perkawinan muallaf.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data berkaitan dengan hal-hal atau variabel penelitian, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan yang lainnya<sup>2</sup>. Dokumentasi dapat diartikan sebagai catatan peristiwa lampau. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data verbal baik berupa tulisan maupun foto dan sebagainya, dalam bentuk buku, majalah, dokumen, peraturan, notulensi rapat, dan sebagainya<sup>3</sup>.

Dalam penelitian ini dokumen yang hendak peneliti kumpulkan antara lain berkaitan dengan peran dan fungsi KUA dalam melaksanakan proses pembinaan perkawinan muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Selain dokumen putusan, dokumen yang hendak dikumpulkan antara lain dalam bentuk laporan-laporan, buku, majalah, jurnal, artikel di website dan yang lainnya.

### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Berdasarkan uraian mengenai data yang telah diperoleh, selanjutnya adalah penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*

---

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), h.206.

<sup>3</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.329.

*sumber*. Adapun yang dimaksud dengan penjaminan data dengan teknik *triangulasi sumber* adalah dengan mengecek data melalui proses wawancara dengan penyuluh agama, kepala KUA, tokoh agama setempat, pelaku perkawinan muallaf di Desa Sumber Arum dan pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara maksimal.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dilakukan melalui pemeriksaan data yang diperoleh dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara antar narasumber.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pendokumentasian.
3. Membandingkan data dengan teori yang dipergunakan untuk analisis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan publik untuk mengidentifikasi pemberlakuan kebijakan Menteri Agama tentang revitalisasi KUA dalam melaksanakan peran dan fungsi KUA dalam melakukan pembinaan perkawinan muallaf sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warohmah*. Sebelumnya, khusus untuk data kebijakan-kebijakan KUA dan revitalisasi KUA dilakukan teknik analisis isi (*content analysis*), untuk membaca secara menyeluruh dalam satu kesatuan analisis untuk mendapatkan hasil secara detail.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk analisis data penelitian ini yakni:

1. Pengadaan data, baik yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi.
2. Reduksi data, untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan tujuan analisis.
3. Menarik kesimpulan, yakni mengkaji data dengan teori kebijakan publik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Desa Sumber Arum Sebagai Lokus Penelitian**

Desa Sumber Arum terletak di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dengan ketinggian 450- 150 M di atas permukaan laut beriklim tropis dan merupakan dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 24°C sampai dengan 32°C. Desa Sumber Arum berada di wilayah kecamatan Kotabumi, dan mempunyai letak geografis yang berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Hampir sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani khususnya tanaman keras seperti : kopi, lada, singkong, kelapa sawit, karet, tebu, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Desa sumber Arum sebelumnya adalah sebuah pemukiman transmigrasi lokal sebuah yayasan sosial yang dibuka pada tahun 1996. Sebelum berkembang menjadi desa, Sumber Arum lebih dikenal masyarakat dengan nama Proyek Pancasila dan merupakan bagian dari Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Kemudian saat ini menjadi bagian dari kecamatan Kotabumi Kota. Jarak tempuh dari Desa Sumber Arum ke pusat pemerintah Kota Kabupaten Lampung Utara berjarak 10 km.<sup>2</sup> Berikut ini ditampilkn letak wilayah Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aparatur Desa, "Dokumen Profil Desa Sumber Arum," 20 November 2021.

<sup>2</sup> Aparatur Desa.

<sup>3</sup><https://www.google.com/maps/place/Sumber+Arum,+Kotabumi,+North+Lampung+Regency,+Lampung/@4.7629374,104.9000662,12.08z/data=!4m5!3m4!1s0x2e38a954ee591f41:0x40056ba0a6eb3a7f!8m2!3d-4.8144069!4d104.9330448>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022.





**Gambar. 1. Peta Letak Desa Sumber Arum**

Budaya masyarakat setempat yang sangat memungkinkan dilaksanakan transmigrasi penduduk asal Jawa, eksodus besar-besaran dilakukan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, berlanjut hingga zaman kemerdekaan, dan masih berlangsung hingga zaman Orde Baru (1996), serta baru dihentikan pada tahun 1980-an karena Lampung mulai melakukan usaha transmigrasi lokal. Adanya program transmigrasi inilah yang membuat masyarakat Lampung terdiri dari beragam etnis.<sup>4</sup>

Seiring perjalanan waktu dan populasi penduduk yang mulai mengalami perkembangan, serta jarak tempuh ke kelurahan yang terlalu jauh maka pada tahun 2001 berdasarkan musyawarah tokoh pemangku dan warga, masyarakat mengusulkan untuk mengembangkan menjadi desa. Usulan tersebut ditanggapi positif oleh Pemerintah Daerah dan pada tanggal 18

---

<sup>4</sup> Febriana Khoiriyah dkk., “Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan,” *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 9, no. 2 (19 Juli 2019): 221, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4419>.

Oktober 2001 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara No. 269 Th 2001, Proyek Pancasila resmi berubah secara administrasi menjadi Desa Sumber Arum. Struktur wilayah di Sumber Arum terdiri dari 4 Dusun dan 23 RT yakni Dusun Pancasila, Sumber Asri, Sumber Asih dan Sumber Sari.<sup>5</sup>

Desa Sumber Arum mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.522 jiwa. Berdasarkan data kependudukan Desa Sumber Arum dapat dilihat dengan perincian tabel berikut.<sup>6</sup>

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1.	Pancasila	532
2.	Sumber Asri	659
3.	Sumber Asih	783
4.	Sumber Sari	548

Table 4. 1. Data Kependudukan Desa Sumber Arum

Kependudukan Desa Sumber Arum yang dipaparkan pada data di atas, menunjukkan bahwasanya pendataan diklasifikasikan berdasarkan empat Dusun yang ada di Desa Sumber Arum. Dari Dusun Pancasila yang merupakan dusun pertama yang puplasinya lebih dulu memasuki wilayah Sumber Arum berjumlah 532 jiwa. Selanjutnya dusun Sumber Sari dengan jumlah 659 jiwa, dusun Sumber Asih dengan jumlah sebanyak 783 jiwa dan dusun Sumber Sari dengan jumlah sebanyak 548 jiwa. Sedangkan berdasarkan pembagian jenis kelaminnya adalah 1.223 perempuan dan 1.299 laki-laki.

Sebagai Desa yang terbentuk dari transmigrasi yayasan sosial dan dipelopori oleh Romo, serta beragam kegiatan sosial agama katholik yang aktif dan positif, menjadi cikal bakal masyarakat yang masuk dengan agama

<sup>5</sup> Aparatur Desa, Dokumen Desa Sumber Arum, dicatat pada tanggal 20 November 2021.

<sup>6</sup> Data kependudukan berdasarkan aplikasi Desa Pintar Sumber Arum tahun 2022.

yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Identitas keagamaan sebelumnya menjadi penentu untuk menjadi penduduk yang akan membuka lahan dan menetap di Desa tersebut. Berdasarkan alasan identitas keagamaan inilah yang kemudian pada relasi sosial menjadi awal munculnya pola kristenisasi dan dapat berubah atau berpindah agama dengan adanya alasan perkawinan.<sup>7</sup>

Keberagaman dan perbedaan memang kedudukannya adalah sebuah rahmat yang diberikan kepada manusia. Bahkan agama apa yang akan dianut menjadi hak dasar kebebasan beragama setiap individu yang tidak bisa digugat, dipaksakan (*coercion*), dan dihilangkan (*inalienable right*).<sup>8</sup> Adanya perbedaan dan kemajemukan dalam masyarakat terdapat dua keniscayaan yang hadir, yaitu menjadi kekuatan harmoni manakala potensi itu dikelola dengan baik. Keniscayaan yang kedua kemungkinan menjadi sumber konflik dan perpecahan bilamana keragaman dan kemajemukan tersebut tidak dikelola dan diarahkan pada percepatan pembangunan yang positif dan keterbukaan antarsesama.

Perbedaan etnis dan agama terbentuk dari adanya dampak kebijakan koloni masa lalu. Akibat dari kebijakan ini melahirkan adanya pola pemukiman yang didasarkan pada ikatan etnik atau ikatan primordial lainnya. Bentuknya selalu *enclave-enclave* dengan menggunakan ukuran sistem sosial yang homogen. Satu wilayah tertentu dihuni oleh mayoritas suku lampung misalnya, dan wilayah sebelahnya menjadi area yang dihuni oleh

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sumber Arum.

<sup>8</sup> Erna Ratnaningsih, "Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *BINUS University*, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-dalam-konteks-hak-asasi-manusia/>.

masyarakat/suku lain seperti Jawa, Bali, Palembang dan Semendo.<sup>9</sup> Seperti wilayah Desa Sumber Arum mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dengan kepercayaan Islam, katolik, kristen dan wilayah sebelahnya mayoritas penduduknya adalah masyarakat Lampung *Abung Nyunyai (Abung Siwo Migo)* yang merupakan suku asli di Kotabumi dengan mayoritas agama Islam.

Kondisi keberagaman dan kepercayaan yang dianut di Desa Sumber Arum relevan dengan peraturan yang ada di Indonesia tentang pengakuan terhadap agama, yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu Budha dan Konghuchu, yang jumlah pemeluknya dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini.<sup>10</sup>

No	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	1157
2.	Katholik	1123
3.	Kristen	236
4.	Hindu	4
5.	Budha	2

**Table 4.4 Data Pemeluk Agama Di Desa Sumber Arum**

Berdasarkan data pemeluk agama yang ada di Desa Sumber Arum, menunjukkan jumlah pemeluk agama Islam seimbang dengan pemeluk agama Katholik yang sebelumnya menjadi mayoritas penduduk di Desa Sumber Arum. Kondisi inilah yang menjadikan faktor adanya peristiwa perkawinan muallaf yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pembinaan muallaf, dan akan menjadi fokus kajian pada penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Mufliha Wijayati, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan (Studi Hukum atas Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung)" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020), Disertasi yang tidak diterbitkan, 125.

<sup>10</sup> Aparatur Desa, "Dokumen Profil Desa Sumber Arum." 20 November 2021.

Relevansi dan legalisasi keberagaman yang diakui di Desa Sumber Arum terlihat dari adanya tempat peribadatan yang memiliki izin berdirinya tempat ibadah secara resmi adalah adanya 2 masjid dan 2 mushola serta 2 gereja besar yang sudah jauh lebih dulu ada dan menjadi ikon utama untuk memasuki wilayah Desa Sumber Arum.<sup>11</sup> tempat peribadatan yang dimiliki Desa Sumber Arum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.<sup>12</sup>

No	Tempat	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	2
3	Gereja	3

Table 4. 3. Tempat Peribadatan Desa Sumber Arum

Data di atas menunjukkan beberapa tempat ibadah yang memiliki izin bangunan di Desa Sumber Arum dan dapat digunakan sebagai tempat peribadatan bagi pemeluk agama masing-masing. Tempat ibadah bagi umat Muslim terdiri dari masjid Al-Abror yang berada di dusun Sumber Asri. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun ketika kondisi masyarakat muslim masih menjadi minoritas. Selanjutnya masjid kedua yang dibangun pasca adanya perkembangan umat Islam di Desa Sumber Arum berada di dusun Sumber Asih dengan nama masjid Al-Istiqomah. Selanjutnya disusul dengan 2 mushola yang masing-masing berada di Dusun Pancasila dengan nama mushola Ar-Rahman dan di Dusun Sumber Sari dengan nama mushola Al-Huda.

Sebagai desa yang berdampingan dengan 50% non muslim, kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama bagi masyarakat Desa

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

Sumber Arum menjadi peluang yang tidak bisa dielakkan. Alasan untuk berpindah agama dengan menjadi muallaf menjadi satu solusi yang ditempuh oleh pasangan untuk bisa melangsungkan perkawinan. Peristiwa tersebut tidak jarang mendapat respon yang kontradiktif dari keluarga dan lingkungan, tapi disisi lain ada juga respon untuk menjadi *support system* bagi muallaf. Seperti halnya upaya yang dilakukan oleh tokoh agama Desa Sumber Arum dengan membentuk satu wadah khusus yang menjadi tempat untuk menyampaikan permasalahan keagamaan khususnya wadah khusus bagi pasangan muallaf yaitu PUI (Pengurus Umat Islam).

Secara sosial, suasana kerukunan dan keharmonisan dalam berinteraksi antara warga dengan adanya perbedaan agama sangat dapat dirasakan. Hal ini terlihat dari kegiatan gotong royong antar umat beragama dalam aktivitas sosial, yang berarti menunjukkan adanya keberterimaan dan keterbukaan akan perbedaan. Selain itu, adanya kesiapan dari setiap tokoh agama untuk memecahkan permasalahan umatnya secara musyawarah. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga solidaritas dan kerukunan beragama. Kendati demikian kerukunan antar umat beragama yang tinggi, masih adanya kendala lain yang menjadi tanggung jawab tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman dalam pengamalan nilai agama masing-masing. Khususnya kesadaran para umat beragama untuk melaksanakan ibadah dan memahami nilai-nilai ajaran agama masing-masing secara utuh.

Selain faktor keragaman dalam beragama, perkawinan muallaf yang terjadi di Desa Sumber Arum adalah dipicu dengan adanya jenjang pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah komoditas jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Sumber Arum pada tabel dibawah ini.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Sekolah	97
2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	28
3.	Tidak Tamat SD	35
4.	SD	1025
5.	SLTP	421
6.	SLTA	209
7.	Akademi / S1	87

**Table 4.4.. Data Tingkat Pendidikan Warga Desa Sumber Arum<sup>13</sup>**

Berdasarkan data pendidikan di atas terlihat bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari jumlah yang menempun pendidikan SD berada pada angka yang cukup tinggi sebesar 1025 orang. Rendahnya pendidikan ini disebabkan mimnimnya informasi yang diperoleh masyarakat dan jauhnya jarak tempuh untuk melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sampai menengah keatas yang harus ditempuh dengan kendaraan umum. Adapun lembaga formal yang berada di Desa Sumber Arum adalah SDN Sumber Arum.

Berdasarkan perbatasan wilayah dan pemerataan pelaksanaan fungsi dan tugas aparatur negara khususnya bidang pelayanan pencatatan Nikah dan pelayanan-pelayanan bidang keagamaan lainnya yang menjadi tanggung jawab KUA, Desa Sumber Arum menjadi bagian Desa atau wilayah prioritas

<sup>13</sup> Aparatur Desa, "Dokumen Profil Desa Sumber Arum."20 November 2021.

dari KUA Kecamatan Kotabumi yang berada di jalan Abung Raya Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi bertempat di alamat jalan Way Abung Timur No. 144 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi.

## **B. Deskripsi Subyek Penelitian**

### **1. Subyek Penelitian**

Berdasarkan kondisi keberagaman yang dimiliki Desa Sumbe Arum khususnya dalam aspek keagamaan, menjadikan mudahnya peristiwa perkawinan muallaf terjadi. Dari kasus perkawinan muallaf yang telah terjadi peneliti mengambil data melalui 5 pasangan muallaf yang mewakili untuk dijadikan informan dalam penggalan data, berdasarkan pengalaman informan dalam mengikuti pembinaan muallaf.

Informan pertama adalah KS dan NR yang merupakan pasangan perkawinan muallaf pada tahun 2017. KS sebelumnya menjadi bagian dari pemuda gereja yang aktif dalam kegiatan rumah umat agama Katholik. KS menikah dengan NR karena adanya kesamaan kegiatan yang diikuti pada kegiatan karang taruna Desa.. KS bekerja sebagai penjahit baju dan petani bersama sang istri, yang dibangun secara mandiri. Dari pernikahannya keduanya dikaruniai dengan 3 orang anak. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh pasangan KS dan NR adalah jenjang SMA. Selama menjadi muallaf pasangan ini aktif dalam mengikuti pembinaan muallaf baik yang diberikan oleh PUI ataupun KUA. Pengalaman pasangan ini pasca mengikuti kegiatan muallaf, mereka merasakan implikasi yang positif terhadap pemahaman agama Islam yang



baru dianut. KS mulai mengikuti dan melaksanakan ibadah wajib seperti shalat lima waktu secara rutin dan tepat waktu. Kemudian motivasi untuk terus meningkatkan pemahaman keagamaannya anak pasangan KS dan NR disekolahkan di pondok pesantren. Secara spiritualitas dan ketaatan ibadah keduanya berupaya untuk terus memperbaiki dan menambah wawasan keagamaan dengan mengikuti kegiatan yasinan dan majlis ta'lim yang ada di Desa Sumber Arum dan majlis ta'lim yang diadakan oleh BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim) Kabupaten Lampung Utara.<sup>14</sup>

Pasangan kedua adalah BR dan MN yang merupakan penduduk asli dari Desa Sumber Arum yang berada di dusun Sumber Asih. BR berasal dari keluarga yang menganut agama Katholik karena adanya transmigrasi lokal di Desa Sumber Arum yang mengharuskan mereka berpindah keyakinan dari Islam Ke Katholik. Dalam jenjang pendidikan BR hanya menempuh pendidikan agama di Masjid dan pendidikan formal SD. Sedangkan suaminya jenjang pendidikan akhir yang ditempuh adalah SMA dan pesantren. Dari pernikahannya pasangan BR dan MN dikarunia 2 orang anak. BR bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan suaminya MN bekerja sebagai petani. Dalam meningkatkan kualitas pemahaman keberagamaannya, selain memperoleh dari pembinaan PUI dan KUA, saudara BR banyak dipandu oleh suaminya yang merupakan lulusan pesantren dan guru ngaji di Desa Sumber Arum. Sehingga secara praktik ibadah, BR tidak mengalami kesulitan dalam melafadzkan bacaan-

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan pasangan KS dan NR.

bacaan arab, hal ini selain dukungan dan pendampingan dari suami, pemahaman tersebut BR dapatkan dari pelajaran yang sudah pernah ia tekuni sebelum keluarganya berpindah dan bertempat tinggal di Desa Sumber Arum .<sup>15</sup>

Pasangan ketiga adalah LN dan S. LN merupakan penduduk asli dari Desa Sumber Arum yang berada di Dusun Sumber Asri dan suami S di Dusun Pancasila. LN merupakan seorang muallaf pada tahun 2018, yang sebelumnya beragama Kristen. LN yang berstatus janda dan S yang berstatus duda sebelumnya sudah pernah menikah dan dikarunia masing-masing satu anak. Dari pernikahan sebelumnya LN berstatus janda karena suaminya meninggal. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh LN adalah SMA Xaverius Kotabumi. Adapun pekerjaan LN dan suaminya saat ini adalah berdagang. Sebagai muallaf yang masih sangat awam akan pemahaman keagamaan dan spiritualnya, LN merasa mengalami kesulitan dalam melaksanakan praktek ibadah sholat lima waktu dengan lafadz bacaan yang berbentuk bahasa Arab. Sehingga LN berinisiatif untuk menanyakan dan mempelajarinya dari tokoh agama setempat termasuk guru ngaji yang ada dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam prakteknya LN masih lebih banyak menggunakan dengan lafadz niat dalam bentuk bahasa Indonesia yang ia tulis pada kertas. Pemahaman keagamaan dan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan pasangan muallaf BR dan MN.

praktek ibadah lebih banyak ia dapatkan dari PUI yang waktu pelaksanaannya dilaksanakan secara fleksibel.<sup>16</sup>

Pasangan keempat adalah ML dan suaminya M yang menjadi muallaf dan menikah pada tahun 2019. ML merupakan anak pertama dari keluarga yang sebelumnya beragama Kristen. ML merupakan penduduk asli dari Desa Sumber Arum Dusun Sumber Sari, sedangkan suami berasal dari daerah Rejosari Kecamatan Kotabumi. Dari pernikahannya pasangan ini dikarunia dua orang anak. Pasangan ini bekerja sebagai buruh, dimana ML bekerja sebagai buruh cuci dan suaminya bekerja sebagai buruh tani. Jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh ML dan suaminya M adalah SMP. Pertemuan ML dan M suaminya berawal dari transaksi toko yang berada dekat dengan sekolah. Adapun dalam pengamalan ibadahnya ML masih mengalami kesulitan pada bacaan-bacaan shalat yang kemudian ia belum bisa melakukan shalat secara sempurna dan terpenuhi lima waktu. Terlebih karena kondisi suami yang notabeh pemahaman keagamanya pun masih minim dalam aspek spiritualitas dan pemahaman dalam bacaan-bacaan yang berbentuk bahasa arab. Sehingga paangan ML dan M dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan menjadi alasan mereka jarang untuk melakukan ibadah secara sempurna karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai buruh.<sup>17</sup>

Pasangan kelima adalah S dan K yang merupakan bagian dari penduduk Desa Sumber Arum dusun Sumber Asih. S adalah muallaf dari

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan muallaf LN.

<sup>17</sup> Wawancara dengan muallaf ML. dan suaminya.

keluarga yang sebelumnya beragama Katholik. S dan K menikah pada umur 25 tahun dan dikarunia 3 orang anak. S bekerja sebagai petani dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. jenjang pendidikan S dan K adalah SD. Keduanya sebelumnya sama-sama aktif dalam organisasi karang taruna desa sumber arum. Dalam pengamalan dan pemahaman agama dalam keluarganya, mereka mengakui belum melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim/muslimah secara penuh. Apalagi untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KUA lebih banyak dilaksanakan pada waktu siang hari, menjadikan mereka sulit untuk mengikuti karena kondisi pekerjaannya. Bisa dikatakan selama menjadi muallaf kegiatan yang bisa mereka ikuti adalah pembinaan dari PUI, itupun tidak bisa diikuti secara rutin. Sehingga pada pengamalannya pasangan tersebut menyadari akan keterlambatan dalam menerima ilmu-ilmu pemahaman keagamaan dan mengikuti pembinaan secara rutin, yang pada akhirnya pasangan ini bisa dikatakan sedikit tertutup dan tidak aktif dalam berpartisipasi kegiatan keagamaan baik yang diadakan oleh Majelis ta'lim dan PUI ataupun KUA.<sup>18</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat, subyek penelitian pada pembinaan pasangan muallaf yang ada di Desa Sumber Arum adalah lima pasangan tersebut yang melangsungkan perkawinan dengan mengkonversi agamanya merupakan warga asli Desa Sumber Arum dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan

peserta aktif dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh tokoh agama dan KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Peristiwa Perkawinan

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang peristiwa perkawinan muallaf terhadap lima pasang keluarga yang terjadi di Desa Sumber Arum. Peristiwa perkawinan muallaf ini dijelaskan untuk memberi konteks fokus pada kajian tentang pembinaan muallaf terhadap keluarga muallaf. ada dua hal penting yang dijelaskan pada bagi ini, yaitu sebab perkawinan dan proses negosiasi antara masing-masing pihak keluarga.

Prosedur pernikahan bagi muallaf pada umumnya sama seperti pengajuan pernikahan muslim lainnya. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah. Pencatatan pernikahan dalam akta nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang meliputi:<sup>19</sup>

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;
- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. penyerahan Buku Nikah.

Pendaftaran kehendak nikah atau daftar nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen

---

<sup>19</sup> Kemenag RI, "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," 12 Juni 2022, Bab I Pasal 2, 4-5, <https://www.regulasip.id/book/15892/read>.

syarat daftar nikah. Setelah itu, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah di atas yang dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.<sup>20</sup>

Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah atau syarat daftar nikah yang diperlukan, calon pengantin memang wajib melampirkan fotokopi KTP dan KK. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

a. Sebab Perkawinan

Peristiwa perkawinan muallaf yang umumnya terjadi di Desa Sumber Arum adalah dengan penundukan hukum yang salah satu pasangan berbeda agama menundukkan kepada ajaran agama Islam (muallaf), yang disebut juga dengan konversi agama. Umumnya alasan mereka berpindah agama dan menjadi muallaf dilakukan semata-mata

---

<sup>20</sup> Erizka Permatasari, "Syarat Daftar Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14," *Hukum Online*, 20 Juni 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-daftar-nikah-bagi-mualaf-lt603081a32570e>.

karena ingin melangsungkan perkawinan yang menjadi prasyarat dalam pernikahan (*kafa'ah*).<sup>21</sup>

Berdasarkan kasus yang terdata dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021, peristiwa perkawinan muallaf terdapat sebanyak 16 muallaf. hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>22</sup>

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	2017	1	4	5
2	2018	2	0	2
3	2019	1	2	3
4	2020	2	1	3
5	2021	3	0	3
<b>Jumlah</b>				16

**Table 4. 5 Daftar Muallaf di Desa Sumber Arum**

Data di atas menunjukkan peristiwa perkawinan muallaf yang terjadi di Desa Sumber Arum teridentifikasi adanya minat yang tinggi dari masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dengan muallaf. Hal ini disebabkan faktor sosiologis masyarakat yang secara lingkungan kerja ataupun interaksi antar masyarakat dalam keseharian selalu berdampingan. Muallaf yang dimaksud dalam data ini merupakan salah satu pasangannya sebelum melaksanakan perkawinan berada pada agama katholik dan Kristen yang kemudian menundukkan kepada agama Islam, yang kemudian pasca menjadi muallaf mereka diberikan

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 105–106.

<sup>22</sup> Laporan Tahunan KUA Muallaf Desa Sumber Arum.

pembinaan. Dengan demikian konteks muallaf pada penelitian ini adalah muallaf yang baru memeluk agama Islam.

Terjadinya peristiwa perkawinan muallaf di Desa Sumber Arum ini tentunya memiliki beberapa alasan yang diantaranya karena kondisi lingkungan yang membaur dalam satu pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, alasan mereka yang melakukan perkawinan dan menjadi muallaf dapat dikategorikan adanya permasalahan internal gereja adalah sebagai berikut.

KS sebelumnya merupakan bagian dari pengurus pemuda katolik yang merupakan penduduk asli Desa Sumber Arum. Sebagai pemuda yang kritis dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan pemuda karang taruna sering sekali menjadikan ia untuk mengadakan kegiatan diskusi bersama Romo<sup>23</sup>. Berdasarkan diskusi yang ia ikuti ternyata ada pemahaman yang ia rasa belum cukup untuk menemukan jawaban sebagai hamba Tuhan yang harus memberikan pelayanan, yang kemudian ia dapatkan dari tokoh agama Islam.

“ saya waktu itu bermula dari kekecewaan saya ketika saya bertanya tentang bagaimana Tuhan memberikan kehidupan dan kebahagiaan untuk kita, jawabannya yang saya terima gak masuk akal sampai saya ditegor karena berlebihan ketika bertanya tentang Tuhan. Dan akhirnya bedasarkan pencarian saya kok saya tertarik dan menerima mendengarkan penjelasan dari tokoh agama Islam dan bertemu dengan istri saya N yang ketika itu membantu ngajar ngaji di mushola tempat saya diskusi bersama tokoh.”.

---

<sup>23</sup> Romo adalah bapak dalam istilah [Jawa](#). Atau gelar panggilan yang diberikan oleh umat Katolik di beberapa daerah di Indonesia kepada para imam Katolik ([pastor](#)). Gelar panggilan ini berdasarkan atas [1 Korintus 4:15](#) dan [1 Tesalonika 2:11-12](#). Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Romo>



Pencarian kebenaran yang dilakukan KS tentunya tidak dalam kurun waktu yang sebentar. Secara perlahan ia mencari kebenaran dan keteguhan beragama melalui beberapa tokoh agama yang mampu memberikan penjelasan secara mudah untuk dipahami. Ia berusaha untuk menemukan dan mendapatkan keyakinan yang memberikan ia tempat untuk melakukan ibadah tanpa diskriminasi. Bahkan ia berupaya untuk menemukan teman dan pendamping yang siap memberikan dukungan dan berproses untuk berjuang.

Alasan yang sama diungkapkan oleh BR sebagai muallaf. karena faktor internal Gereja.

“ kalo saya sebenarnya kan dulu udah Islam to mbak nuri, terus karena pindah kesini ikut keluarga masuk Katholik. Tapi saya belum melupakan ajaran agama Islam dan masih ibadah. Pas diajak ke gerjea saya semakin aneh dengan ibadah pengampunan yang hanya dengan mengakui kepada romo itu dosa kita sudah dihapus. Nah terus kebetulan saya ketemu sama mas N yang ngajak saya nikah dan saya mau. dan tidak ada pertentangan dari orangtua dan keluarga saya.”<sup>24</sup>

Proses pengislaman yang dilakukan oleh BR ternyata sudah ia pertahankan selama ia berada dalam agama lain. Karena baginya yang melekat dalam dirinya adalah apa yang ia dapatkan dan ia pelajari sejak kecil.

Selanjutnya bentuk pernikahan muallaf yang disebabkan dengan adanya kondisi hamil diluar nikah. Untuk peristiwa yang disebabkan karena adanya hamil diluar nikah, dari tiga pasangan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan muallaf ibu BR.

menyampaikan secara berbeda-beda terhadap peristiwa yang mereka alami.

Pasangan ML dan M	“ saya waktu itu sering bertemu dengan Mas S karena kebetulan bekerja di Toko dekat dengan sekolah yang biasanya saya belanja mb. Nah terus kami mulai bertukar nomor dan saya diantar jemput kalo sekolah. Dari situ saya dan S menjalin hubungan dekat tanpa sepengetahuan orangtua saya. Karena saya sama dia beda agama ya itu mb kita cari jalan pintas biar bisa dinikahkan”. <sup>25</sup>
Pasangan S dan K	“karena udah cinta banget mb, tapi dari orang tua gk ndukung karena keluarga saya semua Katholik dan ada yang menjadi tokoh Desa, ya terus kita cari solusi ben pie carana iso nikah mb, yo tapi akhirnya ruwet dulu karena saya gk boleh kalo masuk Islam”. <sup>26</sup>
Pasangan LN dan S	“ saya wes gak berfikir dua kali mbak,,,. Mas S sudah banyak kasih saya ini itu terus ditambah anak udah seneng dan saya ngerasa cocok dan wes podo-podne seneng. Tapi keluarga saya gak setuju karena agama dari mas S ini beda dari agama keluarga saya yang memang jauh ebih dulu ada di sini”. <sup>27</sup>

Berdasarkan keterangan dari pasangan muallaf yang menikah dengan sebab hamil diluar nikah, terlihat tidak adanya unsur paksaan dari masing-masing pasangan. Justru dari setiap penyampaian masing-masing informan hal itu sebagai solusi untuk memudahkan mereka

<sup>25</sup> Wawancara dengan pasangan ML dan suaminya S.

<sup>26</sup> Wawancara dengan pasangan S dan K.

<sup>27</sup> Wawancara dengan pasangan LN dan S.

hidup bersama orang yang dicintainya karena adanya perbedaan agama diantara keduanya .

Dari data yang diperoleh tentang peristiwa perkawinan muallaf yang terjadi di Desa Sumber Arum dapat dikategorikan dengan pola sebagai berikut.

- a. Persoalan internal gereja seperti pelaksanaan tatacara ibadah yang kadang kurang masuk akal seperti adanya pengakuan dosa dan meminta pengampunan kepada buder atau pastur.
- b. Adanya problem *married by incident*.

Dari alasan-alasan yang disampaikan oleh setiap pasangan, memiliki alasan masing-masing ketika memutuskan pindah agama karena perkawinan. Ada yang menyebutkan karena faktor sudah saling cinta dan merasa ada kecocokan ditambah karena kondisi dalam satu lingkungan kerja, mereka memilih untuk melanjutkan kejenjang pernikahan, meskipun terdapat penolakan dari keluarga.

Seperti yang diungkapkan oleh KS, S, dan LN dalam memulai Pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kecocokan terlebih dahulu. Untuk masalah status keagamaan, ekonomi, sosial ataupun pendidikan bisa diperbaiki dan dicari bersama-sama selama berada dalam satu misi mewujudkan keluarga yang bahagia, aman dan tentram. Selain itu ada juga alasan mereka pindah agama karena adanya hidayah yang harus diiringi dengan dukungan dari pasangan.

Dari pernyataan masing-masing pasangan muallaf sangat bervariasi dalam menyampaikan alasan mereka memilih menjadi muallaf dan menikah. Membangun pernikahan yang diawali dengan rasa saling cinta dan sefrekuensi menjadi alasan utama untuk menjalani hidup bersama dalam bahtera rumah tangga. Bahkan mereka meyakini masalah yang hadir dikemudian hari akan mudah diatasi dan dihadapi jika berada dalam satu visi misi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah selama ada kesadaran untuk terus membangun kesetaraan dalam relasi keluarga.

Kesetaraan dalam pernikahan diawali dengan adanya sekufu (*kafa'ah*) yang menjadi benteng dalam ikatan pernikahan yang langgeng, kokoh dan membahagiakan kedua belah pihak. Perjalanan *kafa'ah* tidak hanya menjadi syarat awal pernikahan, namun menjadi proses untuk pasangan dalam mengokohkan perkawinan. Hal ini menunjukkan pernikahan akan lebih kokoh kalau kedua pihak merasa cocok dan tidak ada yang merasa dirugikan. *Kafa'ah* harus dipahami sebagai simetri antara kedua mempelai yang bisa menjadi modal bagi keduanya dalam menguatkan relasi pernikahan dan menumbuhkan kembangkan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang harus dilakukan bersama-sama.<sup>28</sup> Sebagai muallaf sekaligus pasangan yang masih awam dengan pemahaman agama tentunya mereka sangat membutuhkan pendampingan dan perhatian baik dari sisi dukungan

---

<sup>28</sup> Mubadalah, "Apakah Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Itu Penting?," 25 April 2022, <https://www.instagram.com/p/CcxcdR8vF6z/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

moril ataupun materil yang menjadikan mereka tidak merasa terdiskriminasi dari lingkungan keagamaan yang dianutnya.

Berdasarkan pengalaman yang dirasakan dari masing-masing pengalaman muallaf dalam memulai pernikahan, tentunya sangat penting bagi mereka untuk memperoleh perhatian dan pendampingan khusus. Hal ini disebabkan adanya kondisi yang lemah dari dukungan keluarga, dan lingkungan yang tentunya menjadikan mereka rentan untuk kembali kepada agama sebelumnya.

Adapun tahapan selanjutnya yang harus dilalui oleh pasangan muallaf yang hendak menikah adalah dengan memiliki bukti surat keterangan muallaf (SKM) yang dapat diperoleh dari tokoh agama Desa Sumber Arum sebagaimana yang telah diarahkan oleh KUA, sebagai homebase data muallaf di wilayah Desa Sumber Arum. Kemudian nantinya surat tersebut menjadi pengantar untuk diterbitkannya sertifikat resmi masuk Islam. Hal ini KUA lakukan dengan cara berkordinasi antar Pengurus Umat Islam yang ada di Desa Sumber Arum, dengan tujuan sebagai ikhtiyar dan upaya untuk meminimalisir adanya perkawinan yang didasarkan pada faktor ritual dan identitas semata. Dengan demikian KUA bersama PUI Sumber Arum melakukan musyawarah dan mengambil keputusan dengan membuat SOP bagi pemeluk agama baru agama Islam (muallaf), bahwasanya SKM dapat diperoleh dengan beberapa syarat sebagai berikut.

- a. bersedia membuat, membaca dan menandatangani surat pernyataan masuk Islam di hadapan masyarakat dan tokoh umat Islam Desa Sumber Arum.
- b. Mengikuti pembinaan awal selama satu minggu sebelum masuk Islam.
- c. Bersedia mengikuti pelajaran Agama Islam selama tiga bulan.
- d. Melampirkan Fotocopy KTP/Surat Domisili.
- e. Meminta surat pengantar dari ketua Umat Islam Desa Sumber Arum guna pengurusan NA.

Dengan demikian prosedur pernikahan bagi muallaf di KUA dilakukan dengan sedemikian rupa, tidak lain adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya permainan terhadap agama, serta tercapainya cita-cita mulia sebuah perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakinnah, mawaddah warohmah dan maslahat*.

Persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pernikahan yang harus dicatatkan, menjadi awal mula pasangan yang sebelumnya berbeda agama, memiliki rasa saling mencintai dan merasa ada kecocokan memilih untuk meninggalkan agama sebelumnya. Sebagai manusia yang memiliki fitrah untuk saling mencintai dan ingin hidup berpasang-pasangan tentunya menjadi alasan tersendiri perkawinan muallaf terjadi.

Membincang soal agama yang beragam, nilai ajaran masing-masing setiap agama ternyata memiliki kesamaan pada isi ajaran tentang anjuran menikah. Terlebih adanya hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk membangun kehidupan dan berkeluarga. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya aturan-aturan dan tradisi yang berkembang seputar masalah perkawinan. Hal inilah juga yang menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah persoalan yang sangat penting, dan perlu adanya aturan-aturan yang jelas dan seksama untuk mengantisipasi adanya akibat-akibat yang muncul dan menimbulkan kontradiktif.<sup>29</sup>

Agama menurut Ryan S Turner yang dikutip oleh Bambang Khoirudin memiliki dua fungsi sosial agama, pertama agama sebagai suatu bentuk ikatan yang menciptakan hubungan antara individu-individu yang mengalami pertentangan potensi, hal ini dipahami bahwa agama dapat mempersatukan masyarakat dalam kewajiban sosial, dan dengan ikatan sosial yang mempersatukan mereka. Yang kedua agama sebagai suatu bentuk racun sosial yang memaksa konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan.<sup>30</sup>

Secara konstruksi hukum yang ada di Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit tentang perkawinan muallaf. Akan tetapi

---

<sup>29</sup> Suaib Lubis dan Fira Humaira, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf," *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* Volume 2, Nomor 2, no. 2 (2019): 83.

<sup>30</sup> Bambang Khoirudin, "Organisasi Agama Dan Interaksi Sosial Masyarakat Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4, <http://repository.radenintan.ac.id/5636/1/SKRIPSI%20BAMBANG%20KHOIRUDIN.pdf>.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 mengatur tentang keabsahan pernikahan.

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas negara terhadap hak setiap warga negara untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan agama yang dianut. Sehingga untuk mengawali pembahasan dalam penelitian ini, maka kajian tentang kafa'ah menjadi awal pintu masuk dan substansi pokok dalam mengintervensi adanya kafa'ah antara pasangan melalui optimalisasi peran KUA dalam melaksanakan pembinaan muallaf.

### **3. Proses Negosiasi**

Keberlangsungan mereka menjadi muallaf ternyata tidak terlepas dari konflik-konflik internal maupun eksternal. Dilihat dari sumbernya, konflik pasca konversi agama bisa muncul dari pribadi muallaf sendiri dan sumber eksternal muncul dari reaksi adanya pertentangan antara orang tua, keluarga, teman, pemuka agama dan perkumpulan komunitas pada agama semula. Konflik internal yang dirasakan muallaf biasanya berupa adanya perasaan takut yang berlebihan hingga terkadang sampai ada yang meragukan keputusan yang sudah dibuatnya sendiri.

---

<sup>31</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan,” diakses pada tanggal Mei 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.



Dengan demikian untuk mengurai konflik yang terjadi pada muallaf perlunya dilakukan pendampingan dan pemahaman agama dengan baik. Tujuannya agar memberikan benteng yang lebih kuat bagi mereka dalam menjalankan nilai ajaran agama dan memberikan dukungan sebagai *support system* terhadap kondisi kelemahan mereka.

Berdasarkan peristiwa yang dialami dari masing-masing pasangan muallaf Desa Sumber Arum, proses negosiasi dapat dikategorikan secara negosiasi mandiri dan negosiasi secara eksternal. Negosiasi secara mandiri bisa dilakukan karena adanya keterbukaan dan seni komunikasi yang dibangun dalam sebuah keluarga.

Pasangan KS dan N, serta BR dan MN menyampaikan tidak ada proses negosiasi yang sulit. Orangtua terbuka karena menyadari adanya hak anaknya dalam menentukan pilihan kehidupan. Terlebih karena hidup pernikahan panjang yang harus dimulai bersama orang yang selarasa untuk berjuang.

“saya berusaha untuk meyakinkan orangtua saya mbak, meskipun tidak mudah. Tamparan harus saya terima dulu. Ya namanya orangtua mbak anak mau pisah dan beda keyakinan pasti sulit. Tapi saya sampaikan saya meyakini kebahagiaan dengan menikah bersama orang yang saya cintai dan siap menemani saya untuk berjuang. Apalagi mereka paham dengan sifat keras saya kalo udah maunya A udah A itulah mbak. Ya wes orangtua wes elos wae mbak.”<sup>32</sup>

Berbeda dengan BR yang kondisi keluarga menyadari akan agama yang memang sebelumnya sudah di anut, sebelum akhirnya memutuskan menjadi pemeluk agama Katholik.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan KS.

“kalo untuk pindah agama orang tua saya ndak ada larangan mbak, hanya satu yang jadi pepiling dari orangtua saya mbak, nak kue wes mutuske pindah agama yo kudu iso njalanke opo seng mbok eloni, yakini.”<sup>33</sup>

Keberterimaan dan rasa pasrah pun terlihat dari keluarga ML. tidak ada negosiasi yang rumit antara keluarga selain mencari solusi untuk masa depan anak yang sudah dikandung.

“Orangtua saya sudah gak bisa ngelarang lagi mbak, menyadari kelalaian dan kasian sama anak yang sudah saya kandung, jadi mereka sudah pasrah, ditambah ekonomi orangtua pun sudah ndak mungkin untyk menanggung bayi saya mbak.”<sup>34</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat rasa pasrah dan keberterimaan dari orang tua karena adanya keterbukaan dalam komunikasi seperti yang terlihat dari penyampaian KS dan BR. Keluarga mereka terlihat berpegang pada prinsip selama rasa tentram, saling menyayangi dan saling menghormati masih terjaga dan menjadi pondasi dalam keluarga, maka akan menjadi pengokoh dalam keluarga. Berbeda dengan keluarga ML yang kepasrasahannya dilatar belakangi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk membiayai bayi yang sudah dikandung.

Negosiasi yang dilakukan bersama tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat.

S dan K	“orangtua kecewa berat ketika tau adanya insident diluar nikah mb. Saya dilarang ketemu lagi sama K. tapi saya tetap mau masuk agama Islam biar saya tetap hidup bersama K. Apalagi pihak keluarga K akan menuntut saya secara hukum kalo nggak mau bertanggung jawab.
---------	--

<sup>33</sup> Wawancara dengan BR.

<sup>34</sup> Wawancara dengan ML.

	Keluarga saya tapi masih tetep gak mau. Akhirnya keluarga K minta tolong dari tokoh agama untuk cari solusinya.” <sup>35</sup>
LN dan S	“begitu keluarga saya tau kalo saya sudah hamil dan mau masuk Islam, saya diusir dari rumah orangtua sama kakak-kakak saya yang memang pemeluk agama Kristen yang sudah lama mbak. Dari situ saya ngomong dan minta tolong sama tokoh agama untuk bisa membantu cari solusinya.” <sup>36</sup>

Dari dua pasangan di atas proses negosiasi berjalan dan berkelut panjang karena adanya ketidakrelaan dari keluarga S dan LN yang sudah jauh lebih dulu memasuki wilayah Desa Sumber Arum dengan kepercayaan agama katolik dan Kristen. Masing-masing keluarga saling berebut untuk bisa mempertahankan keyakinan masing-masing. Melalui tokoh agama dan tokoh masyarakatlah akhirnya keluarga berupaya untuk mencari solusi. Apalagi dengan adanya janin yang sudah dikandung, keluarga berupaya untuk menutupi aib keluarga. Apalagi peristiwa hamil diluar nikah menjadi hal yang dilakukan masing-masing pasangan tersebut atas kerelaan bersama.

Berkenaan dengan perkawinan beda agama memang bukan persoalan yang biasa dan selalu menimbulkan perdebatan. Banyak hal atau cara yang dilakukan sebagai upaya untuk bisa melangsungkan perkawinan beda agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, sehingga ada dualisme penafsiran atau pemahaman berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Pasal 2

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan S dan K.

<sup>36</sup> Wawancara dengan LN.

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Aturan ini menyerahkan sah dan tidaknya hukum perkawinan pada masing-masing agama.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam membantu proses negosiasi bagi pasangan muallaf yang mengalami kesulitan.

“ sebagai tokoh agama saya bersama tokoh masyarakat yang ada biasanya diminta tolong mbak dari pihak keluarga untuk membantu permasalahan yang proses damai antar keluarga untuk menikahkan putra atau putrinya dengan menjadi muallaf itu susah dan runyem. Kerunyeman itu kalo dibiarkan bisa merusak martabat agama juga mbak, jadi harus ada kompromi dan solusi yang seimbang antar dua keluarga dan tokoh agama masing-masing. Soalnya kalo yang kasus hamil diluar nikah ada yang maunya ngambil tanggung jawab anaknya saja mbak, jadi harus diluruskan juga persepsi kedua pihak tersebut.”

Dengan demikian terlihat jelas keberadaan tokoh agama yang memenuhi standar keilmuan dan pengetahuan sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam memberikan solusi, pendampingan dan pengajaran agama secara baik. Tokoh agama menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Sumber Arum.

### **C. Pembinaan Muallaf Di Desa Sumber Arum**

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa sebagian besar muallaf di Desa Sumber Arum masuk dalam kategori konversi karena

perkawinan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap mereka sangat penting untuk menjadikan mereka tetap dalam keislamannya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, secara struktural menjadi pelaksana terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi yang masuk dalam pelayanan tersebut adalah pelayanan pembinaan pada wilayah khusus seperti pembinaan muallaf. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kotabumi, proses pembinaan muallaf dilakukan dengan melakukan penentuan peserta melalui *pre test*.

Adapun pada proses pembinaannya, dilakukan melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembinaan, yang dimulai dengan tiga cara yaitu:

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahapan ini proses pembinaan muallaf yang dilaksanakan di Desa Sumber Arum, dilakukan dalam dua tahapan.

#### **a. Pembinaan Pra Nikah**

Pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi muallaf di Desa Sumber Arum dilakukan oleh tokoh Pengurus Umat Islam Desa Sumber Arum yang kemudian nantinya pengurus berkordinasi dengan KUA. Pembinaan muallaf di desa Sumber Arum pada dasarnya berjalan dengan pola sederhana dan dibimbing oleh petugas dari unsur pengurus PUI dan tokoh agama setempat. Adapun pelaksanaanya sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dinarasikan dari hasil wawancara bersama tokoh agama Desa Sumber Arum sekaligus Ketua pengurus Umat Islam Desa Sumber Arum.

1) Waktu Pelaksanaan biasanya dilaksanakan pada malam hari, dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 WIB.

2) Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan muallaf di desa Sumber Arum ada empat pilihan tempat, yakni: Masjid Istiqomah, Masjid Al-Abror dan Mushalla Al-Huda. Dalam hal alasan privasi, seperti karena alasan malu maka boleh meminta kepada ketua PUI (Bapak Sunarno) untuk menyediakan tempat pembinaan di kediamannya.

3) Materi Pembinaan

Materi pembinaan antara lain: Akidah Islam berupa pendampingan syahadat dan praktik ibadah yang dilakukan secara informal.

4) Petugas Pembimbing antara lain: Pengurus PUI Sumber Arum, Ulama, dan Tokoh Masyarakat.

5) Biaya Pembinaan dan bimbingan pra nikah bagi muallaf di Desa Sumber Arum adalah bersifat sosial dan tidak dipungut biaya. Kegiatan tersebut berjalan karena dilatarbelakangi semangat dan tanggung jawab sebagai muslim.

6) Alokasi Waktu dan Tahapan Pertemuan. Alokasi waktu rata-rata 2 jam setiap pertemuan.

Pembinaan pra nikah yang dilakukan oleh Pengurus Umat Islam Desa Sumber Arum merupakan langkah dan bentuk perhatian sebagai umat muslim dalam membantu saudaranya yang masih lemah keadaan

Islamnya dan pemahaman terhadap agamanya. Peran PUI dalam memberikan pembinaan pra nikah adalah sebagai pengantar dalam pendampingan syahadat dan mengenal apa saja yang dipersiapkan dalam memutuskan menjadi muallaf dan melangsungkan pernikahan.

Adapun pembinaan pra nikah yang dilaksanakan KUA kecamatan Kotabumi terkait dengan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah dilakukan ketika bimbingan perkawinan setelah semua syarat terpenuhi sesuai dengan SOP pendaftaran perkawinan di KUA. Pembekalan atau pembinaan pra nikah yang dilakukan oleh KUA biasa dikenal dengan istilah bimwin (Bimbingan Perkawinan) dan dilaksanakan dalam waktu dua hari<sup>38</sup>.

Program bimbingan pranikah merupakan program Kementerian Agama RI yang wajib diikuti oleh setiap pasangan calon yang akan melangsungkan pernikahan baik di lingkungan KUA maupun dilingkungan rumah masing-masing pasangan. Tujuan dilakukannya bimbingan pranikah merupakan ikhtiar pemerintah untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah berasaskan akhlak yang mulia.

#### **b. Pembinaan Pasca Nikah**

Pembinaan pasca nikah ini merupakan pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kotabumi. Pada tahapan ini, sebelumnya antara penyuluh dengan tokoh agama melakukan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan kepala KUA.

kordinasi secara aktif dan intens terkait jadwal dan tempat untuk pelaksanaan pembinaan muallaf. Disini penyuluh agama bekerja sama dengan tokoh agama dalam mengondisikan waktu pembinaan serta surat undangan untuk menjadi media pemberitahuan yang dilakukan dalam pembinaan.<sup>39</sup>

Pernikahan dalam sudut pandang Kepala KUA Kecamatan Kotabumi.<sup>40</sup>

“Pernikahan sejatinya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita kepada Allah sebagai pasangan suami istri (*mitsaqon gholidzon*), yang bertujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah berlandaskan iman dan taqwa. Dan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah serta media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kotabumi memberikan pemahaman bahwasanya pernikahan adalah ikatan perjanjian antara manusia kepada Allah yang bersifat sakral untuk mencapai kemaslahatan dan ketentraman pada diri dan keluarga yang penuh cinta. Dimana semua harapan-harapan tersebut akan tercapai dengan adanya komitmen antar pasangan untuk tidak berbuat aniaya.

Pemahaman yang disampaikan di atas memberikan keterangan bahwasanya pernikahan yang dilakukan sekali seumur hidup dan menjadi ibadah terpanjang harus diputuskan dengan pertimbangan yang matang, kesiapan mental yang baik dan keterbukaan dengan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Kotabumi.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Kotabumi Bapak Riswan Hanafi pada tanggal 21 November 2021.



saling mengenal antara calon pasangan sebagaimana yang dianjurkan sebelum dilaksanakan khitbah sampai pernikahan.

Sebagai tugas dan tanggung jawab pembinaan pasca nikah yang dilakukan oleh KUA adalah melakukan persiapan tempat yang biasanya dari tokoh agama mengusulkan tempat ibadah antara masjid dan mushola yang ada di Desa Sumber Arum. Penyediaan tempat dan waktu pembinaan muallaf, penyuluh tidak bisa menentukan secara individual. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakatnya yang umumnya bekerja sebagai buruh. Sehingga untuk persiapan tempat penyuluh melakukan kordinasi dengan tokoh agama setempat.

Penentuan peserta dimulai dengan test mengaji yang kemudian diklasifikasi berdasarkan kemampuan iqro, al-quran dan dilanjutkan dengan pemahaman tajwid. Selanjutnya dilanjutkan dengan *pre test* seberapa jauh pemahaman yang dimiliki tentang tauhid, dan fiqh ibadah.<sup>41</sup> Penentuan peserta muallaf menjadi sangat penting dengan tujuan agar dalam merencanakan dan melaksanakan program pembinaan muallaf dapat berjalan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Pembagian tugas bagi penyuluh dalam melakukan pembinaan muallaf tidak didasarkan pada spesialisasi penyuluh. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan jumlah penyuluh dan biaya untuk kegiatan pembinaan. Sehingga penugasan penyuluhan ditawarkan

---

<sup>41</sup> Dinarasikan dari hasil wawancara dengan penyuluh Agama KUA Kecamatan Kotabumi.

dan diserahkan kepada penyuluh yang memiliki jarak tempuh yang mudah dan dekat dengan Desa Sumber Arum.<sup>42</sup>

Adapun terkait pembiayaan untuk kegiatan pembinaan muallaf, diambil dari biaya operasional KUA. Biaya yang diberikan KUA kepada penyuluh dan pembinaan tersebut sebatas untuk biaya transport dalam mengakses pelaksanaan tugas. Sehingga untuk menjaga keefektifan pembinaan muallaf yang dilakukan oleh KUA, tokoh agama Desa Sumber Arum mengambil inisiatif untuk melakukan pengumpulan dana sebagai bentuk dukungan materil demi terlaksananya pembinaan dengan menarik biaya triwulan pada setiap masjid dan mushola secara sukarela.

Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, KUA Kecamatan Kotabumi sangat memerlukan dukungan untuk terus bisa melakukan upaya-upaya inovasi dan strategi sebagai wujud ulama negara yang memiliki peran besar terhadap kualitas kekeluargaan, peribadatan dan sosial di lingkungan masyarakat. Baik dari lembaga dakwah maupun elemen-elemen masyarakat yang mendongkrak keberadaan dan fungsi KUA sebagai pintu utama.

Secara umum pelayanan pembinaan muallaf merupakan salah satu implementasi kebijakan KUA yang dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan visi misi KUA. Adapun kebijakan umum yang ada di Kecamatan kotabumi adalah sebagai berikut.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kotabumi.

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk melalui mekanisme prosedur dan sistem pelayanan yang jelas, peningkatan SDM , dan pembenahan lingkungan kerja yang nyaman bersih dan indah.
- 2) Peningkatan kualitas lembaga dakwah dengan upaya membangun kerjasama dan kemitraan bersama memberikan bimbingan dan pemberdayaan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan majlis taklim, tempt ibadah dan lembaga – lembaga pendidikan Islam.
- 4) Menyempurnakan sarana-prasarana pelayanan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan , nilai daya dan guna.
- 5) Memfasilitasi masyarakat dalam upaya mendapatkan informasi yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan keagamaan melalui media informasi keagamaan.

## **2. Tahap Pembinaan**

Pelaksanaan pembinaan muallaf didasarkan pada PMA nomor 34 tahun 2016 tentang struktural pelaksanaan tugas dan fungsi KUA. Pelaksanaan program pembinaan muallaf yang dilakukan di Desa Sumber Arum lebih menfokuskan pada bimbingan keluarga sakinah dan keagamaan yang berisi tentang aqidah, fiqh dan zakat sebagaimana yang

subtansinya dijelaskan dalam pasal 3. Pembinaan dilakukan oleh salah satu penyuluh agama yang bertugas sesuai dengan wilayah binaannya yang berdekatan dengan wilayah para muallaf. Pembinaan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan satu kali dengan jangka waktu 1 tahun.

Untuk persiapan tempat biasanya dari tokoh agama mengusulkan tempat ibadah antara masjid dan mushola yang ada di Desa Sumber Arum. Penyediaan tempat dan waktu pembinaan muallaf, penyuluh tidak bisa menentukan secara individual. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakatnya yang umumnya bekerja sebagai buruh. Sehingga untuk persiapan tempat penyuluh melakukan kordinasi dengan tokoh agama setempat.

Pembagian tugas bagi penyuluh dalam melakukan pembinaan muallaf tidak didasarkan pada spesialisasi penyuluh. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan jumlah penyuluh dan biaya untuk kegiatan pembinaan. Sehingga penugasan penyuluhan ditawarkan dan diserahkan kepada penyuluh yang memiliki jarak tempuh yang mudah dan dekat dengan Desa Sumber Arum. Dengan demikian Pembinaan yang berlangsung adalah dengan memaksimalkan peran para penyuluh agama yang berada dekat dengan para muallaf. Menjalin kerjasama dengan tokoh agama setempat seperti PUI dan Dewan Dakwah Lampung Utara.

Materi-materi yang disampaikan oleh KUA dalam pembinaan muallaf meliputi:<sup>43</sup>

- a. Penyuluhan Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an.
- b. Pengenalan Rukun Islam, Rukun Iman
- c. Fiqh Munakahat dan Fiqh Ibadah
- d. Pembinaan tentang keluarga sakinah

Adapun terkait pembiayaan untuk kegiatan pembinaan muallaf, diambil dari biaya operasional KUA. Biaya yang diberikan KUA kepada penyuluh dan pembinaan tersebut sebatas untuk biaya transport dalam mengakses pelaksanaan tugas. Sehingga untuk menjaga keefektifan pembinaan muallaf yang dilakukan oleh KUA, tokoh agama Desa Sumber Arum mengambil inisiatif untuk melakukan pengumpulan dana sebagai bentuk dukungan materil demi terlaksananya pembinaan dengan menarik biaya triwulan pada setiap masjid dan mushola secara sukarela.<sup>44</sup>

Berdasarkan pembinaan yang dilakukan oleh KUA dan diikuti masing-masing muallaf peneliti melakukan wawancara terkait kesan dalam mengikuti program pembinaan muallaf. Muallaf KS, menyampaikan tentang kesan dan *impact* pasca mengikuti pembinaan.

“ Kalau dari materi yang disampaikan semuanya sebenarnya sudah disampaikan mbak, baik tentang apa itu agama Islam, tentang apa saja kewajiban seorang muslim dan pengajaran baca tulis qur'an. Hanya saja untuk masalah optimal waktu yang hanya dilaksanakan dua jam dalam satu bulan sekali masih kurang”.

---

<sup>43</sup> Dinarasikan dari hasil wawancara bersama penyuluh Agama KUA Kotabumi.

<sup>44</sup> Dinarasikan dari hasil wawancara dengan KUA dan Tokoh agam Desa Sumber Arum selaku PUI.

Pernyataan yang sama dari ML dan BR dalam mengikuti program pembinaan muallaf.

“ kalo saya jujur mbak seneng banget dengan adanya kegiatan pembinaan muallaf, dari situ saya tahu materi-materi dan ajaran yang wajib kita penuhi sebagai umat beragama. Apalagi kalo pas belajar bacaan shalat itu yang bikin saya tambah pengen bisa, karena selama ini saya shalat masih belum sepenuhnya bisa melafadzkan dengan bacaan sempurna sepenuhnya. Tapi untuk materi yang lain sifatnya masih disampaikan dengan sistem ceramah mbak. ”

Peran KUA dan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keluarga sakinah, menurut para muallaf memiliki pengaruh besar dalam membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mandiri dan agamis. Terlebih sebagai upaya dalam mengintervensi kafa'ah pada pasangan muallaf yang menjadi simetri antara dua orang yang akan menikah dan menjadi sepasang suami istri.

Akan tetapi pembinaan dan penyampaian materi yang diberikan oleh tim penyuluh terhadap muallaf, ternyata kebanyakan dari pasangan menyatakan bahwasanya masih bersifat nasihat-nasihat saja. Adapun implikasi dan taraf kesulitan yang sulit dipahami seketika itu adalah memberikan pemahaman agama dan praktik ibadah secara substansional. Sedangkan untuk pembinaan yang bersifat konsultan dan diskusi, para muallaf mendatangi tokoh agama setempat (PUI) dan mengikuti nasihat yang diberikan dan mereka butuhkan.

KUA memiliki fungsi untuk menjadi sumber rujukan masyarakat untuk berkonsultasi dalam menghadapi problematika perjalanan rumah tangga, keagamaan di masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini tentunya

lebih memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih efektif dalam memberikan penerangan keagamaan bagi muallaf serta upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Upaya-upaya ini tentunya menjadi kemashlahatan yang diharapkan bagi masyarakat, khususnya bagi muallaf untuk bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Termasuk adanya dukungan dan dorongan yang kuat dari keluarga menjadi elemen penting bagi muallaf.

Keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju Ridha Allah.<sup>45</sup>

Pembinaan muallaf yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kotabumi Kota dilakukan dengan basis kemitraan antara tokoh agama, Penyuluh dan dewan dakwah kabupaten. Akan tetapi berdasarkan efektifitas serta fungsi dan wewenangnya, pelaksanaan pembinaan muallaf dilaksanakan oleh Penyuluh agama fungsional yang kemudian dibantu oleh Penyuluh agama Non PNS.<sup>46</sup>

Untuk mencapai tujuan penyuluh sebagaimana yang diharapkan, maka Kementerian Agama RI melalui Keputusan Direktorat Jenderal

---

<sup>45</sup>A M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 61.

<sup>46</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 524 tahun 2022 tentang pedoman penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil. Namun pedoman itu dalam bentuk beberapa spesialisasi yang menjadi target setiap penyuluh.

Pembinaan muallaf yang dilakukan di Desa Sumber Arum di golongkan sebagai binaan khusus. Adapun untuk materi yang diberikan, penyuluh membuat mapping berupa *pre test* yang kemudian menjadi pedoman untuk materi apa saja yang harus disampaikan. Selain itu untuk pengisian materi dalam setiap pembinaan, belum dilakukan secara spesialisasi penyuluh yang ada pada KUA Kecamatan Kotabumi. Mengingat minimnya sumber daya manusia dan minimnya anggaran tentunya menjadi hambatan tersendiri. Kemudian pada proses pembinaan muallaf, penyuluh yang menangani pembinaan di Sumber Arum dilakukan secara gabungan bersama penyuluh yang dekat dengan lokasi Desa dan bisa melakukan pengisian saat itu.

Berdasarkan tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan di Desa Sumber Arum, dalam pelaksanaannya secara *intens* lebih banyak peran yang dilakukan oleh Pengurus Umat Islam (PUI) di Desa Sumber Arum. Hal ini terlihat dari kesediaan para tokoh agama yang ada dan tergabung dalam PUI untuk menyelesaikan permasalahan para muallaf dan pasangan perkawinan muallaf. Selain itu PUI juga banyak andil dalam proses kegiatan pembinaan muallaf secara privat, yang memang disediakan secara fleksibel bagi pasangan muallaf yang malu dengan mendatangi rumah tokoh agama atau pengurus PUI Desa Sumber Arum.



### 3. Tahap Evaluasi

Berdasarkan beberapa kegiatan dan upaya pembinaan muallaf yang telah dilakukan di Desa Sumber Arum, penyuluh akan melakukan evaluasi terhadap materi-materi yang sudah disampaikan dengan meminta peserta pembinaan muallaf untuk melakukan praktek ibadah. Selain itu KUA akan melakukan evaluasi terhadap hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan muallaf di Desa Sumber Arum.

Pentingnya pembinaan tersebut serta pelaksanaan yang telah distrukturkan dan disediakan waktunya, ternyata secara umum belum diikuti dengan pembinaan yang serius. Ketidaksiwaan dalam pembinaan muallaf diindikasikan dari temuan-temuan di lapangan. Banyak persoalan yang ditemukan, baik yang dihadapi oleh muallaf, sebagai sasaran pembinaan maupun yang dihadapi oleh KUA sebagai pelaksana pembinaan.

Beberapa hambatan yang sering menjadi problem pada terlaksananya pembinaan ini adalah kurangnya semangat dari individu muallaf untuk mengikuti pembinaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksiwaan terhadap kebutuhan terhadap pemenuhan spiritualitas individu yang dijadikan kebutuhan sekunder. Selain itu pengembangan metode dan cara yang disampaikan agar tidak terkesan nasehat-nasehat yang bagi muallaf sulit untuk diterima. Terlebih untuk mempelajari huruf-huruf dan bacaan alquran, seharusnya dapat dilakukan secara dinamis dengan jumlah hari yang seimbang. Selain itu kurangnya

spesialisai penyuluh karena lemahnya regulasi yang mengatur secara khusus tentang pembinaan muallaf menjadi tidak terpenuhinya dengan baik SDM dan SDA KUA.

Pembinaan muallaf seharusnya dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pada individu muallaf. pemberdayaan ini harus berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*) baik dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, ketrampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya yang menyebabkan ketergantungan menjadi mandiri.

Berdasarkan data-data yang didapat melalui wawancara dan olah data kebijakan yang ada pada KUA, pelaksanaan pembinaan masih berjalan secara umum dengan metode ceramah dan belum terpenuhinya secara optimal terhadap apa yang seharusnya dibutuhkan oleh muallaf. Ditambah keberadaan penyuluh untuk menjadi pembimbing para muallaf dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup mereka di Desa Sumber Arum belum begitu dirasakan.

Dengan demikian pembinaan muallaf yang berlangsung dan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kotabumi terhadap pasangan muallaf di Desa Sumber dapat dilihat dan dipetakan dengan teknik analisis SWOT (*strength, weakness, oppertunenities, dan threatment*) atau biasa dikenal dengan teknik analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang disajikan pada tabel berikut.

No	Strength	Weaknes
1	Adanya silabus dan <i>mapping</i> yang dibuat oleh KUA Kecamatan Kotabumi dan penyuluh dalam melakukan pembinaan muallaf.	1. Keterbatasan dana dalam melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat khususnya untuk pelaksanaan pembinaan wilayah khusus (pembinaan muallaf), baik dana yang berasal dari dana operasional maupun DIPA NR.
2	Sumber Daya Manusia dari kalangan kiai dan ustadz serta tokoh masyarakat. Mereka semua merupakan aset yang berharga jika semuanya dapat melakukan sinergi dan kerja sama yang baik dan maksimal.	2. Tidak adanya kendaraan dinas untuk operasional tugas-tugas pembinaan keagamaan dan penyuluhan agama ataupun pembinaan muallaf kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan.
3	Terjalinnnya hubungan harmonis yang terbangun selama ini antara KUA Kecamatan Kotabumi dengan dewan dakwah kabupaten dan khususnya pengurus umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum untuk terlaksananya pembinaan muallaf.	3. Tidak adaya bantuan dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan SDM KUA Kecamatan Kotabumi.
4	Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tugas dan fungsi KUA.	4. Tidak adanya regulasi yan secara jelas mengatur tentang pembinaan muallaf. pembinaan muallaf didasarkan pada kebijakan secara umum tentang revitalisasi KUA dan PMA No 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA.

NO	Opportunities	Threats
1.	Diberikannya <i>rewards</i> bagi pasangan yang mengikuti pembinaan muallaf melalui pemberdayaan kas setiap masjid/musholla yang ada di Desa Sumber	1. Kurangnya kesadaran pasangan muallaf untuk mengikuti kegiatan pembinaan muallaf sebagai kebutuhan utama dalam aspek spiritual, karena sebagian besar masyarakat

	Arum sebagai bentuk dukungan dan perhatian kepada muallaf.	Desa Sumber Arum adalah berprofesi sebagai buruh dan petani.
2.	Perlunya metode penyampaian dan penyajian materi yang inovatif tidak sebatas belajar mengaji dan ceramah saja. Bisa dilakukannya dengan adanya pemberdayaan ekonomi yang membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bekal bagi pasangan muallaf.	2. Letak strategis Desa Sumber Arum yang berada di daerah rawan. Serta kondisi masyarakat yang jumlah masyarakat katolik kristennya lebih besar dan penduduk yang lebih dulu memasuki wilayah tersebut.
3.	Pemberdayaan zakat pertanian bagi masyarakat yang memenuhi kriteria zakat.	3. Banyaknya motif pernikahan sebagai jalan untuk melakukan konversi agama dengan menjadi muallaf, terlebih adanya pola pernikahan yang dilakukan dengan <i>merried by incident</i> .

#### D. Optimalisasi Pembinaan Pada Pasangan Muallaf

##### 1. Design Penyampaian Pembinaan muallaf

Muallaf memiliki kekhasan antara lain dari segi pengetahuan dan pemahaman keagamaannya yang masih terbatas. Selain itu latar belakang mereka yang bervariasi menjadi hal pentingnya untuk dilakukan pembinaan muallaf. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka diperlukannya *redesign*

materi yang disampaikan kepada pasangan muallaf melalui 3 aspek yaitu, Pembinaan mental dan lingkungan serta Pembinaan agama.

**Tabel 4.6. Materi Pembinaan Mental dan Lingkungan**

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Pembinaan Mental	1. Tanggung jawab sebagai Muslim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami keyakinan segala ritual ibadah hanya karena Allah.</li> <li>2. Meyakini adanya rasul.</li> <li>3. Meyakini kitab suci Al-Quran.</li> <li>4. Meyakini adanya hari Akhir.</li> <li>5. Meyakini Qadha dan Qadar.</li> <li>6. Membentuk jiwa dan kepribadian yang berbeda dengan pemahaman dan keyakinan sebelumnya.</li> </ol>
	2. Relasi dengan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu beradaptasi mengikuti kegiatan keagamaan masyarakat di lingkungan masjid.</li> <li>2. Mengikuti pengajian rutin.</li> <li>3. Memahami perbedaan dan toleransi dalam beragama.</li> <li>4. Memahami aliran-aliran sempalan yang bersifat fanatik dan mengarah kepada ancaman radikalisme.</li> </ol>

Selanjutnya model pembinaan agama terhadap muallaf adalah suatu kewajiban bagi semua elemen muslim yang sudah lebih dulu memahaminya. Muallaf seperti diuraikan terdahulu adalah orang-orang yang masih lemah imannya sehingga memerlukan pembinaan secara intensif.

**Tabel 4.6. Materi Pembinaan agama dan keluarga**

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Konsep Islam Sebagai Agama Wahyu	1. Islam sebagai agama Tauhid	1. Memahami Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. 2. Memahami Islam sebagai agama yang rahmatan lil' alamin.
	2. Aspek –aspek dalam rukun Islam.	1. Memahami arti dan jumlah rukun Islam. 2. Memahami arti syahadat dan pengamalannya. 3. Memahami pengamalan praktik ibadah shalat yang harus dilakukan dengan thaharoh terlebih

		<p>dahulu. Serta mengetahui hal-hal yang membatalkan shalat, wudhu dan aspek lainnya. Serta adanya praktek-praktek ibadah secara intens.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memahami pengamalan zakat.</li> <li>5. Memahami pengamalan puasa.</li> <li>6. Memahami pengamalan</li> </ol>
	3. Pemberantasan buta huruf Al-Quran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar dengan metode yang sesuai kebutuhan binaan, misalkan Metode Iqro, Tilawati, Qiro'ati dll.</li> <li>2. Memberikan materi takhsinul khitabah.</li> </ol>
Perkawinan dan Keluarga Sakinah	1. Keluarga sebagai <i>Support System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Pengertian Keluarga Sakinah.</li> <li>2. Membangun</li> </ol>

		<p>Rumah tangga dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>3. Membangun Rumah tangga dengan kasih Sayang.</p> <p>4. Mengelola konflik dalam Rumah Tangga.</p> <p>5. Menyiapkan keturunan yang sholah/sholehah.</p> <p>6. Menyiapkan generasi yang tangguh dan berakhlak karimah.</p> <p>7. Memahami hak dan kewajiban suami istri</p>
Pemberdayaan ekonomi bagi muallaf, faqir dan masakin	1. Ekonomi sebagai penopang kehidupan dan bekal ibadah	<p>1. Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat santunan kepada warga.</p> <p>2. mengumpulkan infak perhari tiga ribu rupiah dengan capain jumlah tiga juta, yang kemudian dikelola oleh masjid dan</p>



		<p>didistribusikan untuk menjadi penunjang usaha bagi muallaf ataupun faqir dan miskin.</p> <p>3. Muallaf atau faqir yang dulunya menjadi mustahiq beralih menjadi muzakki.</p>
--	--	---

Jika ditinjau dari proses pembinaan yang berlangsung dalam pembinaan Muallaf bahwasanya metode yang digunakan bukanlah hanya sebatas bentuk pengajian belaka. Tetapi juga beberapa metode yang dapat dijadikan opsi dalam membina muallaf yaitu;

- a) Metode *personal Approach* yaitu, melakukan pendekatan secara pribadi kepada pasangan Muallaf. Dalam metode ini penyuluh dapat melakukan dialog dan diskusi secara langsung.
- b) Metode ceramah berbeda dengan metode yang pertama. Metode yang kedua ini langsung melakukan pembinaan secara banyak. Jika metode pertama dilakukan secara pribadi maka metode ini dilakukan secara berjamaah.
- c) Metode halaqah yaitu, penyuluh tidak hanya sebagai penceramah. Tetap ini juga boleh jadi semacam dialog antara penyuluh dengan muallaf. Artinya tidak hanya monolog sebagaimana seperti yang kedua.

Model pembinaan yang disampaikan kepada muallaf berpengaruh besar terhadap respon dan perubahan kepribadian muallaf. Sehingga perlunya model secara khusus dan intens untuk memberikan perubahan pola pikir yang positif dan penyelesaian secara cepat dan tepat. Berdasarkan kebutuhan muallaf yang sangat riskan terhadap munculnya disharmoni antara pemeluk agama dan lingkungan perlu dilakukan penguatan mental bagi muallaf, baik dari aspek *ubudiyah* dan aspek *ukhuwah Islamiyyah*.

Pemenuhan aspek *ubudiyah* dan aspek *ukhuwah Islamiyyah* bisa dilakukan dengan treatment khusus yang dari aspek kebutuhan menjadi penunjang untuk mendorong semangat peribadatan mereka. Seperti dengan diberikannya pendampingan dan pemberdayaan ekonomi, mereka akan lebih mudah untuk masuk dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat umumnya. Serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk menata tatanan ekonomi yang baik lagi halal. Sehingga potensi zakat yang menjadi arah pembinaan bagi muallaf pun bisa tersampaikan juga dengan baik.

Selain diajarkan mengaji, tata cara shalat, dan akidah, muallaf juga dibina ekonominya. Di antara muallaf itu ada juga yang dikategorikan menengah ke bawah. Mereka ini berprofesi di sektor informal seperti tukang ojek, kuli bangunan, sopir angkutan kota, dan malah ada yang belum punya pekerjaan tetap alias pengangguran. Alhasil, ada seorang perempuan yang meskipun telah beberapa tahun memeluk Islam, namun

ternyata belum memiliki peralatan shalat (mukena). Itu berarti, selama itu pula dia diduga tidak mengerjakan shalat. Karena itu, untuk membantu keuangan para muallaf yang digolongkan kurang mampu itu, maka dilakukan pula pembinaan secara ekonomi. Caranya, para muallaf itu diberikan modal untuk membuka usaha seperti misalnya membuka warung, dan sistem pembagian hasilnya dengan cara subsidi silang.

Pembinaan bagi muallaf khususnya dalam wilayah yang berpeluang terjadinya disharmonisasi antar pemeluk agama sangat dibutuhkan adanya pembinaan yang tidak sekedar pengetahuan ibadah. Pengetahuan dalam mengimplementasikan relasi keluarga pun sangat menjadi peluang dan kebutuhan untuk mendongkrak simetri kesetaraan bagi pasangan yang sebelumnya notaben kehidupan keagamaan dan kebudayaan mereka berbeda.

## **2. Mengembalikan Hakikat Penyuluh Yang Tidak Sekedar Doktrin Normatif**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan ekstensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama kabupaten/ kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>47</sup> KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Dalam konteks pembinaan muallaf yang dilakukan di Desa Sumber Arum aspek yang menjadi target capaian dalam pembinaan adalah penyampaian tentang pelayanan keluarga sakinah yang pada aspek pelaksanaan diberikan pada pembinaan SUSCATIN/BIMWIN. Adapun pembinaan dalam aspek peribadatan lebih banyak dilakukan pasca pernikahan.

Keberadaan dan tugas Penyuluh Agama Islam tidak bisa hanya dimaknai sebatas melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian atau ceramah saja. Akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan melalui harmonisasi dan moderasi beragama. Penyuluh harus bisa berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk

---

<sup>47</sup> "Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)".

menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Dengan demikian penyuluh dan KUA harus bisa bersinergi terhadap tugas dan fungsinya yang tidak sebatas dikenal menjadi balai pernikahan.

Penyediaan waktu dalam melakukan pembinaan muallaf sangat menentukan capaian keberhasilan pemahaman dan perilaku muallaf. Terlebih untuk waktu pembinaan pranikah sebagai benteng dalam menguatkan akidah pasangan muallaf tersebut, KUA perlu adanya andil meskipun adanya mitra yang sudah disepakati bersama oleh Pengurus Umat Islam Desa Sumber Arum untuk membantu terselenggaranya pembinaan muallaf secara mandiri. Begitupun perlengkapan sarana prasarana dalam menyampaikan pembinaan hendaknya ada monitor dan fasilitas yang dipersiapkan dari KUA agar pembinaan tidak terkesan monoton yang terbatas pada ceramah.

Pembinaan muallaf yang dilakukan oleh KUA kecamatan Kotabumi pada dasarnya belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya peran dan rasa percaya masyarakat terhadap pak *madin* dalam menangani permasalahan pernikahan dan pendampingan untuk menjadi muallaf.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh agama dan kepala KUA Kecamatan Kotabumi bahwasanya, pembinaan muallaf bisa berjalan karena adanya kordinasi dengan Pengurus Umat Islam yang menjadi estafet sekaligus mitra dalam menangani segala peristiwa dan

problematika yang ada di Sumber Arum, khususnya pada bidang kordinasi muallaf yang memang menjadi hal sangat dibutuhkan dan urgent.

“Saya selaku pengurus Umat Islam desa Sumber Arum diberikan amanat dari KUA untuk membantu kordinasi dengan para muallaf, ketika jadwal penyuluhan dan pembinaan dari KUA akan dilaksanakan. Jadi nantinya dari kami pengurus Umat Islam menyiapkan tempat pembinaan yang biasanya kegiatannya dipusatkan di Masjid Al-Abror”.<sup>48</sup>

Hal ini menunjukkan bahwasanya kemitraan yang dilakukan oleh KUA menjadikan alternative tersampainya prblematika yang ada di lingkungan masyarakat khususnya warga binaan muallaf yang ada di Desa Sumber Arum.

Pelaksanaan pembinaan secara optimal KUA menyadari belum sepenuhnya bisa dilakukan karena terbatasnya SDM dan SDA. Sehingga penyuluh yang melaksanakan pembinaan muallaf di Desa Sumber Arum tidak masuk berdasarkan spesialisai, namun berdasarkan kerjasama antar penyuluh dan petugas yang ada pada Kecamatan Kotabumi dan berdasarkan jarak wilayah penyuluh dengan Desa binaan. Terlebih lagi, regulasi pembinaan muallaf ini merupakan implementasi sekaligus reinterpretasi dari salah satu bentuk pembinaan wilayah khusus yang ada pada tugas KUA dengan merujuk pada revitalisasi KUA dan PMA Nomor 34 Tahun 2021 yang sifatnya masih umum, bukan regulasi yang berdiri sendiri.

Oleh karena itu treatment lain yang dibutukankan dan harus dimiliki penyuluh agama adalah kemampuan dan kecakapan yang

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan tokoh agama Desa Sumber Arum Bapak Sunarno.

memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun teknik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan. Dengan demikian beberapa elemen penting dalam pelaksanaan pembinaan muallaf adalah sebagai berikut.

- a. Pada masa sekarang ini peran Penyuluh Agama Islam sangat penting, mengingat beberapa hal pokok sebagai berikut:  
Pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi, untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan.
- b. Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai subyek pembangunan.
- c. Agama merupakan motivator pembangunan, oleh karena itu ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh, guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan ketenteraman rohani.
- d. Media penyuluhan Agama Islam, merupakan sarana dan modal melaksanakan peningkatan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai pendorong dan alat utamanya adalah ajaran agama yang dapat memotivasi masyarakat untuk berlomba dalam beramal saleh, membangun bangsa dan negara.

Dengan demikian berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan KMA nomor 758 tahun 2021, ada beberapa peran yang harus dioptimalkan dalam mengimplementasikan kebijakan kementerian agama dalam melaksanakan pembinaan muallaf yang efektif, meliputi:

1. Penguatan regulasi secara khusus dalam memberikan pembinaan muallaf.
2. Pembinaan muallaf tentang perkawinan dan substansi pernikahan tidak hanya disampaikan pada SUSCATIN.
3. Penguatan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sebagai penunjang pembinaan dibidang keluarga sakinah.
4. Pengembangan dan pendampingan ekonomi secara aktif.
5. Adakan analysis waktu dalam memberikan dan menyampaikan materi pembinaan yang masih terkesan singkat.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan sebagaimana yang diatur dalam KMA Nomor 758 tahun 2021 tentang revitalisasi KUA.

Adapun penguatan bagi sasaran pembinaan yaitu muallaf adalah :

1. Adanya kemauan dan kesadaran untuk mendalami agama Islam dan menjadi kebutuhan spiritual.
2. Meluangkan waktu dalam kegiatan pembinaan muallaf.



3. Aktif dalam kegiatan keagamaan yang tidak hanya bersifat majlis ta'lim.
4. Adanya kesadaran pada setiap elemen umat muslim yang ada di Sumber Arum untuk mendukung dan membantu kegiatan pembinaan muallaf.

Lahirnya PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan dan keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Penyuluh Agama Non PNS memberikan gerak langkah KUA menjadi lebih terarah dan terorganisir. Sehingga setiap tugas dan bagian yang menjadi amanat bisa dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan dengan diterjunkannya penyuluh untuk melakukan pembinaan hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan akses yang luas untuk mengetahui problematika yang dihadapi masyarakat dan memberikan penanganan atau solusi secara tepat.

PMA dan KEPDIRJENBIMAS merupakan kebijakan publik yang dijadikan sebagai aturan dan rujukan untuk terarahnya program yang dilakukan sebuah institusi melalui kementerian Agama. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Untuk keperluan praktisi, kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Anggara, *Kebijakan Publik*, 36.

Jika mengacu pada keputusan Kementrian Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 524 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Penyuluh Agama Islam tentang Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan. Maka peran dan kontribusi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kotabumi dalam membina pemahaman agama Islam pada masyarakat umumnya dan pada pasangan Muallaf khususnya sebagaimana objek kajian dalam penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi sesuai dengan standar peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bunyi regulasi secara jelas yang mengatur tentang pembinaan muallaf.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh KUA bahwasanya adanya hambatan dalam pelaksanaan penyuluh pun menjadi permasalahan. Terbatasnya SDM serta pendanaan untuk kinerja penyuluh menjadi alasan mereka tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Banyaknya tempat yang membutuhkan pembinaan dan minimnya SDM menjadi hambatan untuk tersampainya fungsi penyuluh secara maksimal.

Penyuluh Agama Islam yang berada di KUA, merupakan corong terdepan Kementerian Agama yang berfungsi menjadi cerminan kinerja Kementerian Agama. Selain itu peran dan kompetensi penyuluh sangat dibutuhkan dalam menangani masalah-masalah yang semakin krusial di masyarakat. Mengingat setiap penyelesaian berbagai masalah

tentunya membutuhkan pendekatan baik dalam perspektif moderasi beragama, perspektif hukum Islam dan perspektif lainnya yang semuanya berfungsi sebagai usaha mencegah munculnya radikalisme dan mencegah meluasnya pengaruh aliran sesat pada kalangan masyarakat. Khususnya bagi pasangan muallaf yang berada pada wilayah khusus sangat memerlukan adanya pencerahan dan pemahaman agama yang baik dan adil.

Dengan demikian berdasarkan kondisi masyarakat yang plural tentunya berbeda dengan kondisi masyarakatnya yang dari sisi keragamannya seimbang. Untuk wilayah yang secara histori sosialnya rentan terhadap perkawinan muallaf tentunya memerlukan pembinaan secara intens dan perhatian yang baik dari pemerintah ataupun elemen-elemen masyarakat lainnya. Selain itu adanya kebijakan kementerian agama tentang revitalisasi yang sifatnya masih umum, menjadikan perlunya redesign kurikulum pembinaan dan treatment yang efektif bagi pasangan muallaf.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir tesis ini penulis mengemukakan kesimpulan dari temuan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pembinaan keluarga muallaf yang dilakukan di Desa Sumber Arum terlaksana dengan sistem kemitraan antara KUA Kecamatan Kotabumi dengan pengurus umat Islam yang ada di lingkungan Desa Sumber Arum. Dimana pembinaan pra nikah pasangan muallaf lebih intens dilakukan oleh tokoh agama setempat. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh KUA adalah pada saat bimbingan SUSCATIN dan pembinaan pasca nikah.
2. Peran KUA dalam melaksanakan pembinaan muallaf belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Terlebih dalam melakukan optimalisasi peran KUA masih terbilang cukup sulit karena lemahnya dan tidak adanya regulasi yang khusus dalam mengatur pembinaan muallaf. Selain itu kesadaran dan kebutuhan muallaf dalam mengikuti pembinaan muallaf masih terbilang cukup rendah. Dengan demikian perlunya dilakukan penguatan dan perbaikan terhadap program pembinaan berdasarkan PMA Nomor 34 tahun 2016 khususnya pada empat bidang yang menjadi sasaran pembinaan berdasarkan kebutuhan muallaf yaitu: bimbingan perkawinan, pelayanan keluarga sakinah, pelayan bimbingan ZISWAF dan pelayanan haji. Dimana dari empat elemen yang menjadi bagian tugas fungsi KUA baru terpenuhi pada bidang perkawinan dan pelayanan keluarga sakinah.

Serta perbaiki metode penyampaian kepada muallaf. Khususnya terhadap wilayah yang pluralitas masyarakatnya sangat tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Saran bagi pegawai dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, untuk menjadikan penelitian ini sebagai sumber pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan tambahan dalam pelaksanaan pembinaan muallaf. khususnya pada aspek pemenuhan materi berdasarkan kebutuhan spiritual dan sosial muallaf.
2. Peneliti menawarkan design model yang implemntasinya tidak pada aspek ubudiyahnya saja. Akan tetapi lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi sebagai pondasi awal pasangan muallaf melangsungkan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan pokok.
3. Pada penelitian ini, peneliti menyadari tentunya dalam melakukan penulisan dan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Khususnya dalam penggalan data, peneliti belum mampu menggali secara utuh terhadap masing-masing muallaf serta evaluasi akhir pasca mengikuti pembinaan muallaf secara person. Peneliti hanya sebatas menggali berdasarkan sampel melalui beberapa pasangan untuk menggali proses pembinaan. Dengan demikian saran dan perbaikan untuk tesis ini tentunya sangat dibutuhkan oleh peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Ahmad, Syaibani. "Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 11, No 2 (Agustus 2018).
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anwar, Haerul. "Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentuk Keluarga Sakinah." UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Aparatur Desa. "Dokumen Profil Desa Sumber Arum," 20 November 2021.
- Arafah, Sitti. "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo." *Jurnal Mimikri* Volume. 6, Nomor 2 (November 2020).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Asyakir, Muhammad, dan Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 1, Nomor 1 (2014).
- Asyakir, Muhammad, dan Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2020.
- Bakari, Makbul, dan Rizal Darwis. "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/835/752>, Vol. 15, No. 1 (2019).
- Bapak Sunarno. Wawancara dengan tokoh agama selaku Pengurus Umat Islam (PUI) Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Oktober 2021.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Depag RI, 2004.

Fahrurrozi. “revitalisasi peran dan fungsi penyuluh agama islam dalam pembimbingan terhadap masyarakat di kota mataram.” *At-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Volume 10, Nomor 2 (2021).

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

———. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hidayati, Sri. “Problematika Pembinaan Muallaf Di Kota Singkawang Dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif.” *Jurnal Dakwah* Vol. XV, No. 1 (2014).

[https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/4700](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700), hadits Nomor 7008, 2021.

“<https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/kua-harus-maksimalkan-peran-dan-fungsinya/>,” t.t.

“<https://kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>,” Diakses Pada Tanggal Oktober 2021.

“<https://kemenag.go.id/read/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-6v0o5>,” t.t.

“<https://kemenag.go.id/read/tingkatkan-layanan-keagamaan-menag-yaqut-revitalisasi-kua-seluruh-indonesia-9n4oj>,” t.t.

“<https://kumparan.com/taufik-rifais/tugas-dan-fungsi-kua-dalam-pelayanan-dan-bimbingan-pernikahan-1wftNOBYuME/full>,” t.t.

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, no. 2 (31 Desember 2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.

Ismatulloh, A M. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya).” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 12.

———. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya).” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 12.

Jaya, Pajar Hatma Indra. “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat” 8, no. 2 (2017): 22.

- JDIH BPK-RI. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama." BN.2021/No.208, jdih.menpan.go.id, 17 Maret 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021>.
- "Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)," t.t.
- Khoiriyah, Febriana, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, dan Sumargono Sumargono. "Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan." *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* Volume 9, no. 2 (19 Juli 2019): 221. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4419>.
- Khoirudin, Bambang. "Organisasi Agama Dan Interaksi Sosial Masyarakat Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/5636/1/SKRIPSI%20BAMBANG%20KHOIRUDIN.pdf>.
- Kodir, Faqih Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Cetakan I. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Kuncoro, Mudraja. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005.
- Kurnia, Rusdi, dan Sani Khadijah. "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dikalangan Keluarga Muallaf." *Jurnal Fitra* Volume 4, Nomor 1 (2018).
- Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kotabumi , Statistik Pencatatan Nikah tahun 2017 -2021, t.t.
- Lubis, Suaib, dan Fira Humaira. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf." *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* Volume 2, Nomor 2, no. 2 (2019): 8.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Edisi 1. Cetakan IV. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA." *Jurnal Bimas Islam* Volume 13, Nomor 1, no. 1 (21 Juli 2020): 183–99. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.
- Metro, Pascasarjana IAIN. *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. Metro: IAIN Metro, 2020.
- Mubadalah. "Apakah Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Itu Penting?," 25 April 2022.



<https://www.instagram.com/p/CcxcdR8vF6z/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

“Pemerintah Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara,” 2016, Profil Desa edisi.

Permatasari, Erizka. “Syarat Daftar Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.” *Hukum Online*, 20 Juni 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-daftar-nikah-bagi-mualaf-1t603081a32570e>.

Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Qomariyah, Tika. “Analisis Konsep Kafā’ah Terhadap Pernikahan Muallaf Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.” 2020.

Rangkuti, Freddy. *SWOT Balanced Scorecard*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Ratnaningsih, Erna. “Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Konteks Hak Asasi Manusia.” *BINUS University*, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-dalam-konteks-hak-asasi-manusia/>.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

———. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Depag RI, 2004.

RI, ITJEN Kemenag. “Keputusan Menteri Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.” SIRANDANG: Sistem Informasi Perundang-Undangan, 30 November 2002. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/3761-373-keputusan-menteri-nomor-373-tahun-2002-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-wilayah-dep>.

RI, Kemenag. “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,” 12 Juni 2022. <https://www.regulasip.id/book/15892/read>.

Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

- Rosidin, Rosidin, Widodo Widodo, dan Siti Aminah. "Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Muallaf Turi Kabupaten Sleman." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Volume 14, Nomor 1, no. 1 (19 Februari 2020): 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v14i1.204>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Buku II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Susanto, Agus. "Peran Kepala KUA dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Volume 7, Nomor 2, no. 2 (30 Desember 2019): 232–45. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92>.
- Syaukani, Imam. *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Syuhudi, Muhammad Irfan. "Pola Pembinaan Muallaf Di Kota Manado." *Al-Qalam* Volume 19, Nomor 1, no. 1 (9 Januari 2016): 141. <https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.148>.
- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Cetakan 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Ulinnuha, Futmasepta Fanya. ""Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Muallaf Di Salatiga)." 2017.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan," diakses pada tanggal Mei 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wijayati, Mufliha. "Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan (Studi Hukum atas Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung)." UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," diakses pada tanggal Oktober 2021. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document>.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IPD DAN OUTLINE**

**OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA  
MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang  
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**Oleh:**

**NURI SAFITRI**

**NPM. 2071020021**

Pembimbing I : Dr. Mukhtar Hadi, M.Si

Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati, M.Si

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H/2022 M**

## **INSTRUMEN PENGUMPUL DATA**

### **A. JUDUL: OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

*Problem statement* dalam penelitian ini adalah ‘Bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama tentang pembinaan muallaf yang dilakukan oleh KUA, sangat dibutuhkan untuk mengintervensi adanya keseimbangan (kafa’ah) bagi pasangan keluarga muallaf. Peran penting dari KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya sangat efektif dan strategis bagi KUA dalam mengoptimalkan peran dan fungsi KUA sebagai garda terdepan kementerian agama yang dekat dengan masyarakat’. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum?
2. Bagaimana optimalisasi peran KUA dalam melakukan pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum?

### **B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data**

1. Desa Sumber Arum
2. Informan: Kepala KUA, Penyuluh, Tokoh agama setempat dan pasangan keluarga muallaf.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara
  - a) Kepala KUA (sebagai penanggungjawab proses pembinaan perkawinan muallaf di Desa Sumber Arum)
  - b) Penyuluh
  - c) Tokoh agama Desa Sumber Arum
  - d) Lima Pasangan keluarga muallaf:

- proses bimbingan sebelum pernikahan
- bimbingan pasca pernikahan
- setelah mengikuti pembinaan muallaf (perubahan individu, keluarga dan sosial masyarakat setempat).

2. Dokumentasi

- a) Kebijakan-kebijakan KUA Kotabumi dalam pelaksanaan pembinaan muallaf,
- b) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c) Peraturan Menteri Agama (PMA) 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama kecamatan.

**PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 1**

(Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum?)

**KUA (KEPALA KUA/PENYULUH)**

1. Apakah bapak bisa menceritakan peristiwa perkawinan muallaf yang terjadi di wilayah kerjabapak?
2. Apa yang KUA lakukan untuk merespon adanya perkawinan muallaf tersebut?
3. Bagaimana KUA dalam mendefinisikan muallaf yang akan diberikan pembinaan?  
(orang yang sudah lama Islam tapi belum memahami agama dengan baik, atau orang yang baru masuk Islam karena perkawinan).
4. Mengapa program pembinaan muallaf dilakukan dan diprioritaskan di Desa Sumber Arum?
5. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan muallaf?  
(persiapan-pembuatan program-pelaksanaan)
6. Bagaimana proses pembinaan muallaf dilakukan?(waktu, fasilitas)
7. Materi apa saja yang diberikan dalam pembinaan muallaf?

8. Metode apa saja yang digunakan dalam menyampaikan materi pembinaan muallaf?
9. Apa saja indikator yang ingin dicapai dari program pembinaan muallaf?
10. Adakah kriteria khusus yang harus dimiliki oleh pembina muallaf?
11. Siapa saja yang berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan muallaf?
12. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan muallaf?
13. Apa saja faktor pendukung terlaksananya program pembinaan muallaf?
14. Bagaimana pembiayaan pelaksanaan pembinaan muallaf?
15. Setelah pembinaan muallaf ini terlaksana, bagaimana KUA mengevaluasi dan menganalisa hasil dari pelaksanaan program serta apa saja tindak lanjut yang akan dilakukan?

## **PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 2**

(Bagaimana optimalisasi peran KUA dalam melakukan pembinaan keluarga muallaf di Desa Sumber Arum?)

### **TOKOH MASYARAKAT**

1. Apakah bapak bisa menceritakan peristiwa perkawinan muallaf yang terjadi di wilayah Sumber Arum?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan muallaf?
3. Bagaimana respon tokoh masyarakat tentang adanya peristiwa perkawinan muallaf?
4. Bagaimana tokoh masyarakat dalam mendefinisikan muallaf yang akan diberikan pembinaan?  
(orang yang sudah lama Islam tapi belum memahami agama dengan baik, atau orang yang baru masuk Islam karena perkawinan).
5. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat dengan adanya pembinaan muallaf dari KUA?
6. Apa peran bapak selaku tokoh masyarakat dalam proses pembinaan muallaf?
7. Apa dampak adanya pembinaan muallaf menurut tokoh masyarakat?

8. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembinaan muallaf?

#### **PASANGAN PERKAWINAN MUALLAF**

1. Bagaimana sejarah perkawinan masing-masing pasangan terjadi?
2. Bagaimana proses negosiasi dan kompromi sampai terjadinya pernikahan?
3. Bagaimana proses pernikahan di KUA berlangsung?
4. Bagaimana pandangan pasangan muallaf tentang perkawinan dan keluarga sakinah?
5. Bagaimana proses pembinaan muallaf yang diberikan oleh KUA?
6. Bagaimana anda mengaplikasikan materi pembinaan muallaf di lingkungan keluarga (keberterimaan sosial, keluarga dan keterlibatan dalam urusan rumah tangga).

#### **7. AWAL IKUT PROGRAM**

- a. Ceritakan proses awal mengikuti kegiatan pembinaan muallaf.
- b. Apa yang ada dalam pikiran Anda saat pertama kali diundang untuk mengikuti kegiatan pembinaan muallaf? (SOAL KESAN PERTAMA)
- c. Sebelum mengikuti Program pembinaan muallaf, apakah Anda sudah mengenal/memiliki pengetahuan tentang pengetahuan islam, pernikahan dalam Islam dan lainnya?
- d. Dari mana pengetahuan itu didapatkan.
- e. Apa yang mendorong Anda mengikuti program ini? (Motivasi).

#### **8. MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN MUALLAF**

- a. Apakah Bapak mengikuti semua rangkaian pembinaan muallaf?
- b. Sesi/Kegiatan yang mana yang paling mengesankan, mengapa?
- c. Sesi/kegiatan yang mana yang paling membosankan? Mengapa?



- d. bagaimana KUA dalam melaksanakan program ini? (dari konsep, narasumber/pendamping, tahapan pelaksanaan kegiatan, metode yang digunakan, fasilitas yang disediakan, dll).
- e. Apakah materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai keluarga muallaf?

9. SETELAH MENGIKUTI PEMBINAAN MUALLAF

- a. Adakah perubahan yang dirasakan narasumber usai mengikuti program pembinaan muallaf?.
  - Pemetaan dilakukan dari cara pandang, perilaku, dan sikap.
  - Pemetaan juga dilihat secara individual/keluarga/sosial/lingkup pekerjaan.
- b. Bagaimana Narasumber mengaplikasikan nilai-nilai materi dalam pembinaan muallaf?
- c. Bagaimana Pengalaman terhadap respon dari keluarga terdekat, lingkungan sekitar, maupun lingkungan kerja di dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran dalam pembinaan muallaf?
- d. Tantangan yang dialami ketika mengaplikasikan nilai-nilai ajaran dari pembinaan muallaf? (dikatakan individual dari lingkungan agama sebelumnya, kesulitan mencari pekerjaan) .
- e. Bagaimana narasumber merespon tantangan yang dialami tersebut?

**OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA  
MUALLAF DI DESA SUMBER ARUM KECAMATAN KOTABUMI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Kafa'ah Sebagai Prakondisi Mewujudkan Keluarga Sakinah
  1. Kafa'ah Dalam Perkawinan
  2. Kafa'ah Dan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah
- B. Peran KUA Mewujudkan Keluarga Sakinah
  1. KUA Sebagai Garda Depan Kementerian Agama
  2. Peran Dan Fungsi KUA Dalam Masyarakat
  3. Peran KUA dalam Pelayanan dan Pembinaan

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Desain/Rancangan Penelitian

- B. Sumber Data/Informan Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data Penelitian
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Desa Sumber Arum Sebagai Lokus Penelitian
- B. Deskripsi Subyek Penelitian
- C. Bagaimana pendampingan pembinaan muallaf di Desa Sumber Arum
- D. Optimalisasi Pembinaan Pada Pasangan Muallaf

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 796/ln.28/PPs/PP.009/11/2021  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala  
KUA Kotabumi Kabupaten Lampung  
Utara  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 795/ln.28/PPs/PP.00.9/11/2021, tanggal 08 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **Nuri Safitri**  
NIM : **2071020021**  
Semester : **III (Tiga)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Kafa'ah dalam Perkawinan Muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 08 November 2021  
Direktur,

**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 081/In.28/PPs/HM.01/03/2022  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth: Ketua  
Kecamatan Kota Bumi Kabupaten  
Lampung Utara  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 080/In.28/PPs/PP.00.9/02/2022, tanggal **18 Maret 2022** atas nama saudara:

Nama : **Nuri Safitri**  
NIM : **2071020021**  
Semester : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey di Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara dan untuk penyelesaian TESIS dengan judul "Kafa'ah dalam Perkawinan Muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara."

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Maret 2022  
Direktur,  
  
Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19730710 199803 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metro.univ.ac.id;  
*email*: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 080/In.28/PPs/PP.00.9/03/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Nuri Safitri  
NIM : 2071020021  
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurey/survey di Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Kafa'ah dalam Perkawinan Muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di: Metro  
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTABUMI**  
Jalan Abung Raya Timur, Nomor 144 Kotabumi Lampung Utara  
Email: [kuakotabumi@yahoo.com](mailto:kuakotabumi@yahoo.com), blog: [www.kuakotabumilampung.blogspot.com](http://www.kuakotabumilampung.blogspot.com)

Nomor : B-262/KUA.08.03.9/PW.01/5/2022

27 Mei 2022

Lampiran: 1 (Satu) berkas

Perihal : Surat Keterangan Research

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro dengan Nomor: 080/In.28/PPs/PP.00.9/02/2022, tanggal 18 Maret 2022, bersamaan dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswi:

Nama : NURI SAFITRI

NIM : 2071020021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester : IV (Empat)

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 27 Mei 2022 dengan baik. Demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala KUA Kecamatan Kotabumi,

  
**H. M. Riswan, S.Sos.I, M.Kom.I**  
NIP. 198403172009121004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 080/In.28/PPs/PP.00.9/03/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Nuri Safitri**  
NIM : **2071020021**  
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey/survey di Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Kafa'ah dalam Perkawinan Muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **18 Maret 2022** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di: Metro  
Pada Tanggal : **18 Maret 2022**



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19730710 199803 1 003



**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1070/In.28/S/U.1/OT.01/07/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nuri Safitri  
NPM : 2071020021  
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 2071020021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juli 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. fe.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Nomor : In.28/PPs/Perpus/07/2022

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURI SAFITRI  
NPM : 2071020021  
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juli 2022

Yang menerima



Indah Eftanastarini



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 8/12/2021		<ul style="list-style-type: none"><li>- penjelasan mekanisme bimbingan tes</li><li>- membuat concept note penelitian</li></ul>	
	Senin, 27/12/2021		<ul style="list-style-type: none"><li>- Concept note penelitian dijadikan rujukan untuk penulisan proposal.</li><li>- Berlatih untuk membuat paragraph, paragraph gagasan, kalimat pertama, kalimat gagasan lalu kalimat berikutnya adalah kalimat pengantar.</li><li>- Dipastikan kembali pemeliharaan tugas pembinaan dan put ke kua. apakah pilihan reguler.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : **NURI SAFITRI** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020021** Semester : **IV**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- kua sebagai garda depan gerakan PMA, kMA dan revitalisasi</li><li>- Bagian peran &amp; fungsi kua dalam masyarakat pembahasan merujuk penelitian terdahulu.</li></ul> <p><u>BAB III</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sub bab pertama gunakan istilah Rancangan Penelitian seperti buku pedoman.</li><li>- Tambahkan sistematika pembahasan untuk gambaran.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijavati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 2/2022 12		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam mendefinisikan sebuah etimologi merujuk langsung kepada kamus Al-munawwir.</li><li>- Bagian sub A bagian teori mulai dari -Definisi<ul style="list-style-type: none"><li>- hadist</li><li>- syarah hadist</li><li>- Urgensi kafaah</li></ul></li><li>- Bagian sub B pembahasan berbicara tentang dinamika keluarga</li><li>- Bagian kafaah &amp; upaya mewujudkan keluarga sakinah dimulai dengan penjelasan tujuan perkawinan dan gunakan surat Ar-rum : 21.</li><li>- Berbicara kita dimulai dari aturan secara umum, seperti keluarga sakinah</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : NURI SAFITRI                      Prodi                                      : HKI  
NPM : 2071020021                      Semester                                      : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2022 /3	✓	Ace Proposal. lanjut pembimbing?	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijavati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/02/2022 4	✓	Revisi proposal tesis. Dapat & sesuai.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si**  
NIP.197307101998031003

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 21/2022 /5		<ul style="list-style-type: none"><li>- susunan kalimat ikuti struktur spok.</li><li>- Dalam membuat pertanyaan wawancara posisi peneliti belum mengetahui apa-apa, meskipun sudah seharusnya peneliti tau beberapa hal sebelum kelapangan.</li><li>- PMA &amp; KMA langsung di detailkan no berapa dan tentang apa?</li></ul>	
	Senin 23/2022 /5		Ace lanjut ke pembi	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijavati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 4/2022 7	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- klarifikasi data hasil wawancara terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menyusun Bab IV.</li><li>- Menanyakan Lokasi penelitian bukan berdasarkan sejarah, struktur atau visi misi. Tapi lebih pada karakteristik</li><li>- Substansi BAB IV dimulai dari Lokasi, deskripsi Subyek penelitian, proses pembinaan &amp; analisis yg dikaji</li><li>- Dalam Analisis jangan cenderung sekedar mengkritik apalagi mengudutkan salah satu pihak. Bangun analisis berdasarkan apa yg dibutuhkan &amp; yang perlu diutamakan.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 8/2022 /07	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penelitian sebaiknya tentang kondisi masyarakat dan agama berdasarkan data.</li><li>- Gunakan bahasa secara langsung, jangan terlalu berbelah-belah.</li><li>- Subyek penelitian dimulai dengan membahas data, informasi, peristiwa, perkawinan &amp; negosiasi: diberikan sudut pandang &amp; memudahkan pembaca lain memahami.</li><li>- Hindari pengulangan bahasa dalam satu paragraf.</li><li>- Munculkan pola perkawinan muallaf pd peristiwa</li><li>- Gunakan kajian teori u/ membahas permasalahan.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **NURI SAFITRI** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020021** Semester : **IV**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 13-07-2022		<p>-perbaiki pada bagian subyek penelitian. Strukturkan dari peristiwa dan cantumkan pernyataan langsung informan.</p> <p>-tajamkan analisis dengan efektivitas hukum dalam pelaksanaan pembinaan muallaf, adakah regulasi khususnya dan tata pelaksanaannya. Munculkan apa saja yang perlu dikuatkan dalam pembinaan merujuk dengan kebijakan yang ditulis pada bab 2.</p> <p>-kesimpulan di sesuaikan dengan rumusan masalah.</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **NURI SAFITRI** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020021** Semester : **IV**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 11/2022 5	✓	Keagamaan Metro Data - bisa lengkap pala aciles + klaborasi di peradilan operasional pd 3 faktor pengastika - kearifan, peritala - penerbitan, kelangkaan Salinan - kearifan 2/2	
	Selasa 17/22 15	✓	Re Bab I-III membuat APD	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP.197307101998031003

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**


Nama : **NURI SAFITRI** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020021** Semester : **IV**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 15-07-2022		ACC Ke pembimbing 1	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

  
**Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.Si**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

  
**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : NURI SAFITRI Prodi : HKI  
NPM : 2071020021 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24/2022 15	✓	Revisi bab II Dapat dilakukan Pengecekan/penyempurnaan Data lapangan.	
	Senin 18/22 7	✓	Revisi bab I-IV Dapat direvisi dalam revisi kembali saja.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP.197307101998031003

Mahasiswa Ybs,

**Nuri Safitri**  
NPM. 2071020021

## RIWAYAT HIDUP



Nuri Safitri dilahirkan di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal, 25 Februari 1995. Penulis lahir dan tinggal di Desa Sumber Arum, dan mulai menempuh pendidikan di TK Aisyiah Sumber Arum pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 04 Sumber Arum dan lulus pada tahun 2008. Sejak kecil penulis dituntut dan diarahkan untuk terus mempelajari tentang ilmu agama di TPA masjid Al-Istiqomah. Selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi. Di pondok inilah penulis melanjutkan jenjang pendidikan Mts Al-Islamiyah Kotabumi Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010. Dan tetap melanjutkan pendidikannya di MA Al-Islamiyyah Kotabumi Lampung Utara sampai tahun 2015. Kedua madrasah ini berada di Yayasan Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi Lampung Utara sebagai pondok modern. Kemudian pendidikan Madrasah Aliyah selesai pada tahun 2014. Selama dipesantren ini penulis tergabung dalam organisasi ISDA (Ikatan Santri Daarul Khair), dalam arti pengurus dan pengabdian.

Beberapa penghargaan yang pernah diraih penulis adalah Juara 1 MQK pada tahun 2014 cabang Wustho Fathul Qorib tingkat Kabupaten. Kemudian pada tahun 2015 Juara 2 MQK cabang 'ulya tingkat Provinsi. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan beasiswa BIDIKMISI dan menjadi lulusan terbaik pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan jenjang Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020. Saat ini penulis tergabung sebagai santri mubadalah dan anggota Puan Menulis yang berada dalam naungan AMAN Indonesia.